



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 29/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Abd. Rasad**
Alamat : Dusun Sentang, Kampung Busatanussalam,
Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues
2. Nama : **H. Rajab Marwan**
Alamat : Dusun Blower, Kota Blangkejeren, Kecamatan
Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Februari 2017 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si, M.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E Situngkir, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Patuan Sinaga, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA, M.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL, M.Si., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., S.H., Uus Mulyaharja, S.H., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A., Rizka, S.H., Cahyo Gani Saputro, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Abdul Aziz, S.H., Fransisco Soares Pati, S.H., Samuel David, S.H., dan R Diegas J, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN** yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum,**

Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues, berkedudukan di Jalan MZ. Abidin Nomor 9 Blower Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHP-ANP/III/2017 bertanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Arie Achmad, S.H., Budi Rahman, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Arif Effendi, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Viky Sabana, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Indira Hapsari, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Achmad Ichsan, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Romadhoni Feby I, S.H., Windi Astriana, S.H., Reza Ria Nanda, S.H., Windi Saptarani, S.H., dan Ayuning Tirta P, S.H.**, para Advokat dan Asisten Advokat pada kantor **Ali Nurdin & Partners** beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. 1. Nama : H. Muhammad Amru

Alamat : Dusun Logon, Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

2. Nama : Said Sani

Alamat : Dusun Mude Lah, Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Maret 2017 dan 13 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., H. Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Muh. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto,**

S.H., Robinson, S.Sos., S.H., Aliyas Ismail, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Samsudin, S.H., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Melissa Christianes, S.H., Mona Bidayati, S.H., L.L.M., Elthy Rachmawati, S.H., Mohammad Imran, S.H., Bagus R.P Tarigan, S.H., Frengky Richard Mesakaraeng, S.H., dan Stenly Sahetapy, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada **Alfonso & Partners Law Office** beralamat di The “H” Tower 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta dan **Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Bayu Afriyanto, S.H., dan Qodirun, S.H.,** para Advokat/Konsultan Hukum pada **Law Office Simatupang Ikhwaluddin & Partners** beralamat di Jalan KH. Moh. Mansur Nomor 21 Jakarta Pusat dan Jalan Brigjend Katamso Komplek Istana Prima 2 Nomor D-6 Kota Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Mendengar dan membaca laporan Termohon;
 Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum;
 Mendengar dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;
 Mendengar dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh;
 Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:
 - 1) TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;
 - 2) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;
 - 3) TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
 - 4) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon;
 - 5) TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren;
3. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di:
 - 1) TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;
 - 2) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;
 - 3) TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
 - 4) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon;
 - 5) TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren;

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap KIP Aceh yang selanjutnya mensupervisi KIP Kabupaten Gayo Lues dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;

5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Panwaslih Aceh yang selanjutnya mensupervisi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
8. Memerintahkan kepada KPU RI dan KIP Aceh untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
10. Memerintahkan kepada Bawaslu RI dan Panwaslih Aceh untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 5 Juni 2017 dengan agenda mendengarkan laporan KIP Kabupaten Gayo Lues (Termohon), KIP Aceh, KPU RI, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, Panwaslih Aceh, Bawaslu RI, serta mendengarkan keterangan Pihak Terkait dan Pemohon, yang masing-masing pihak melaporkan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[2.2.1] KIP KABUPATEN GAYO LUES (TERMOHON):

1. Bahwa Pemungutan Suara Ulang telah dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 di 5 TPS pada 4 Kecamatan Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - 1) TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;
 - 2) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;
 - 3) TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
 - 4) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon;
 - 5) TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren.
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilakukan dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang diwakili Viryan, SE, MM, selaku anggota KPU RI beserta dengan jajarannya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh yang diwakili oleh Ridwan Hadi, S.H. selaku Ketua KIP Provinsi Aceh beserta dengan jajarannya, dan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) yang diwakili oleh Abhan S.H. selaku Ketua BAWASLU RI beserta dengan jajarannya, BAWASLU Provinsi Aceh yang diwakili oleh Muklir selaku ketua beserta dengan jajarannya, dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang diwakili oleh Ismunazar, SE selaku Ketua beserta dengan jajarannya, serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues beserta jajarannya. Pengamanan proses pelaksanaan Pemungutan Suara telah dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepolisian Daerah Propinsi Aceh, Kepolisian Resort Gayo Lues, Polsek setempat dan Tentara Nasional Indonesia c.q. Komando Daerah Militer Iskandar Muda, KODIM 0113 dan Koramil setempat.
3. KIP Kabupaten Gayo Lues telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur, profesional, mandiri, dan independen sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 17 Mei 2017, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses Pemilihan telah berlangsung secara aman, lancar, jujur, dan adil. Tidak ada kejadian khusus yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara Pemilihan ataupun pelanggaran lainnya yang menimbulkan proses pemungutan suara ulang dihentikan. Daftar Pemilih

Tetap Pemungutan Suara Ulang sebagaimana tercantum pada Formulir Model A3-KWK untuk masing-masing TPS kami lampirkan dalam bukti TB.001.

4. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 5 TPS dimaksud, dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara pada tingkat TPS mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Semua saksi pasangan calon hadir dan mengikuti keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara.

TABEL 1
DAFTAR NAMA SAKSI PASANGAN CALON DI 5 TPS
KABUPATEN GAYO LUES

NO.	TPS	SAKSI NO URUT 1	SAKSI NO URUT 2	SAKSI NO URUT 3
1.	TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang.	Nasrul	Hendra Putra	Nizar
2.	TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang.	Hamdan	Romi Edwin	Ikhwan Nasa Husni
3.	Tps 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib.	Adami	Ishak	Emanuddin
4.	Tps 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon.	Pelin	Darwin	Muhammad Yani
5.	Tps 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren.	Fadli	Aliah	Sulaiman

5. Penghitungan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tingkat TPS dilaksanakan dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait. Pada umumnya saksi pasangan calon menerima hasil penghitungan suara tingkat TPS dengan menandatangani berita acara dan tidak ada satupun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan secara tertulis terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berikut ini adalah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana bukti TD.1.001:

TABEL 2
HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI 5 TPS KABUPATEN GAYO LUES TANGGAL 17 MEI 2017

NO.	TPS	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang.	0	79	140
2.	TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang.	8	71	145
3.	TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikt Gaib.	0	51	151
4.	TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon.	0	30	149
5.	TPS 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren.	2	83	180
JUMLAH		10	314	765

6. Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK di 4 Kecamatan dilaksanakan di kantor PPK masing-masing, pada hari Kamis, 18 Mei 2017, mulai pukul 10.00 WIB yang dipimpin oleh masing-masing Ketua PPK dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan, serta masing-masing saksi Pasangan Calon, kecuali di Kecamatan Blangpegayon saksi Pemohon tidak membawa surat mandat sehingga dianggap tidak hadir. Untuk selengkapnya saksi Pemohon ataupun Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- Di Kecamatan Kutapanjang, saksi Pemohon M. Saleh dan saksi Pihak Terkait Kamaddin.
 - Di Kecamatan Rikit Gaib, saksi Pemohon Ishak dan saksi Pihak Terkait Emanudin.
 - Di Kecamatan Blangpegayon, saksi Pemohon **tidak membawa surat mandat** dan saksi Pihak Terkait M. Kasim Ariga.
 - Di Kecamatan Blangkejeren, saksi Pemohon Eka Putra dan saksi Pihak Terkait Said Muchtar, S.H.

7. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di 4 kecamatan di 5 TPS di Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Blangpegayon, dan Kecamatan Blangkejeran, hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut (bukti TD.2.001):

TABEL 3.I.01
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI KAMPUNG KERUKUNAN KUTAPANJANG
KECAMATAN KUTAPANJANG

NO.	TPS	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	TPS 1	9	44	94
2.	TPS 2	6	49	114
3.	TPS 3	0	79	140
4.	TPS 4	43	45	112
JUMLAH		58	217	460

TABEL 3.I.02
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI KAMPUNG RIKIT DEKAT
KECAMATAN KUTAPANJANG

NO.	TPS	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	TPS 1	8	71	145
2.	TPS 2	18	107	104
JUMLAH		26	178	249

TABEL 3.I.03
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
KECAMATAN KUTAPANJANG

NO.	DESA/KAMPUNG	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	BENER	92	164	203
2.	BERANANG	71	202	141
3.	CIKE	21	100	62

4.	KERUKUNAN KUTAPANJANG	58	217	460
5.	KONG PALUH	18	72	79
6.	KUTA UJUNG	129	198	177
7.	REMA	41	270	350
8.	REMA BARU	62	135	185
9.	RIKIT DEKAT	26	178	249
10.	TAMPENG	50	181	382
11.	TAMPENG MUSARA	29	105	217
12.	ULUN TANOH	40	115	182
JUMLAH		637	1.937	2.687

TABEL 3.II.01

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI KAMPUNG TUNGEL BARU
KECAMATAN RIKIT GAIB**

NO.	TPS	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	TPS 1	0	51	151
JUMLAH		0	51	151

TABEL 3.II.02

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
KECAMATAN RIKIT GAIB**

NO.	KAMPUNG/DESA	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	AMPA KOLAK	107	92	32
2.	CANE TOA	71	120	62
3.	CANE UKEN	106	59	31
4.	KOTA RIKIT GAIB	187	73	52
5.	KUNING	129	44	18
6.	LUKUP BARU	67	27	7
7.	MANGANG	61	70	21
8.	PADANG PASIR	138	59	14
9.	PENOMON JAYA	91	84	37

10.	PINANG RUGUP	113	85	19
11.	REMPELAM	74	54	31
12.	TUNGEL	115	146	31
13.	TUNGEL BARU	0	51	151
JUMLAH		1.259	964	506

TABEL 3.III.01

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI KAMPUNG BEMEM BUNTUL PEGAYON
KECAMATAN BLANGPEGAYON**

NO.	TPS	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	TPS 1	0	30	149
JUMLAH		0	30	149

TABEL 3.III.02

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
KECAMATAN BLANGPEGAYON**

NO.	KAMPUNG/DESA	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	AKANG SIWAH	48	59	111
2.	ANAK REJE	47	39	48
3.	BEMEM BUNTUL PEGAYON	0	30	149
4.	BENER BARU	119	141	202
5.	BLANG BENGKIK	167	210	161
6.	CINTA MAJU	65	87	157
7.	GANTUNG GELUNI	37	43	51
8.	KONG	38	57	81
9.	KUTE BUKIT	129	110	245
10.	PORANG AYU	99	131	120
11.	TETINGGI	32	39	119
12.	UME LAH	60	69	120
JUMLAH		841	1.015	1.564

TABEL 3.IV.01

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI KAMPUNG PENAMPAAN TOA
KECAMATAN BLENGKEJEREN**

NO.	TPS	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	TPS 1	158	117	66
2.	TPS 2	73	68	63
3.	TPS 3	2	83	180
JUMLAH		233	268	309

TABEL 3.IV.02

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
KECAMATAN BLENGKEJEREN**

NO.	KAMPUNG/DESA	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	AGUSEN	163	144	110
2.	BACANG	69	112	82
3.	BUKIT	89	208	236
4.	BUSTANUSSALAM	426	597	597
5.	CEMPA	92	75	66
6.	DURIN	133	165	240
7.	GELE	461	333	261
8.	KAMPUNG JAWA	139	427	512
9.	KOTA BLENGKEJEREN	391	724	443
10.	KUTELINTANG	513	861	953
11.	LEME	146	161	216
12.	LEMPUH	144	156	131
13.	PALOK	258	177	179
14.	PENAMPAAN	233	268	309
15.	PENAMPAAN UKEN	431	210	248
16.	PENGGALANGAN	353	287	322
17.	PORANG	191	274	234
18.	RAKLUNUNG	101	188	139
19.	SEPANG	62	59	46

20.	SERE	183	109	192
JUMLAH		4.658	5.535	5.516

8. Proses rekapitulasi pada tingkat PPK di 4 Kecamatan Kabupaten Gayo Lues telah berlangsung secara lancar, tidak ada satupun keberatan dari saksi pasangan calon terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.
9. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Mei 2017, yang dipimpin oleh Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues, dengan dihadiri oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Ramadhansyah, S.Pd beserta dengan jajarannya, serta dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon Bustamam, S.E. dan Saksi Pihak Terkait Said Muchtar, S.H. hadir juga Kapolres Kabupaten Gayo Lues (bukti TD.3.002).
10. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Gayo Lues, tidak ada perbaikan atau perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 Kecamatan Kabupaten Gayo Lues, yaitu sebagai berikut:

TABEL 4.I.01

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KABUPATEN DI 4 KECAMATAN KABUPATEN GAYO LUES**

NO.	KECAMATAN	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	KUTAPANJANG	637	1.937	2.687
2.	RIKIT GAIB	1.259	964	506
3.	BLANGPEGAYON	841	1.015	1.564
4.	BLANGKEJEREN	4.658	5.535	5.516
JUMLAH		7.395	9.451	10.273

TABEL 4.I.02

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
TINGKAT KABUPATEN KABUPATEN GAYO LUES**

NO.	KECAMATAN	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	BLANGJERANGO	763	1.306	2.354
2.	BLANGKEJEREN	4.658	5.535	5.516

3.	BLANGPEGAYON	841	1.015	1.564
4.	DABUN GELANG	889	1.329	1.246
5.	KUTAPANJANG	637	1.937	2.687
6.	PANTAN CUACA	1.111	741	590
7.	PINING	828	984	1.182
8.	PUTERI BETUNG	1.292	1.712	1.935
9.	RIKIT GAIB	1.259	964	506
10.	TERANGUN	494	3.136	2.019
11.	TERIPE JAYA	280	1.463	1.895
JUMLAH		13.052	20.122	21.494

11. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, Termohon telah membuat Keputusan Nomor 12.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, pada tanggal 20 Mei 2017 pukul 11.30 WIB, sesuai dengan bukti TD.3.005
12. Rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Gayo Lues berjalan dengan lancar, tidak ada satupun keberatan dari saksi pasangan calon. Semua saksi menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kabupaten, dengan menandatangani Berita Acara DB-KWK dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten DB-1 KWK. (bukti TD.3.002) dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir DB2-KWK. Semua saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues telah menerima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten dalam Pemlihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

Untuk menguatkan laporannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB.001 sampai dengan bukti TD.3.005, sebagai berikut:

1. Bukti TB. 001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model A3-KWK (DPT) di 5 TPS, yaitu:
- 1) TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang,

Kecamatan Kutapanjang;

- 2) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;
 - 3) TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
 - 4) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon;
 - 5) TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren.
- 2 Bukti TD. 1.001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C Ulang-KWK, C1 Ulang-KWK, dan foto C1-KWK Plano di 5 TPS, yaitu:
- 1) TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;
 - 2) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;
 - 3) TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
 - 4) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon;
 - 5) TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren.
- 3 Bukti TD. 2.001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA Ulang-KWK, DAA Ulang-KWK, dan DA1 Ulang-KWK untuk setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Gayo Lues yang melaksanakan PSU, yaitu:
- 1) Kecamatan Kutapanjang;
 - 2) Kecamatan Rikit Gaib;
 - 3) Kecamatan Blangpegayon;
 - 4) Kecamatan Blangkejeren.
- 4 Bukti TD.3.001 : Fotokopi Formulir Model DB7 Ulang-KWK Kabupaten Gayo Lues;
- 5 Bukti TD.3.002 : Fotokopi Formulir Model DB Ulang-KWK dan DB1 Ulang-KWK;
- 6 Bukti TD. 3.003 : Fotokopi Formulir Model DB2 Ulang-KWK;
- 7 Bukti TD.3.004 : Fotokopi Formulir Model DB5 Ulang-KWK;
- 8 Bukti TD.3.005 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 12.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, tertanggal 20 Mei 2017;

[2.2.2] KPU RI:

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XIV/2017 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2017, dengan ini disampaikan pokok-pokok hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang, TPS 1 Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang, TPS 1 Kampung Tungal Baru Kecamatan Rikit Gaib, TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon, dan TPS 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren.

A. TIM SUPERVISI

1. Dasar Pelaksanaan Tugas

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XIV/2017 tanggal 26 April 2017;
- b. Surat Tugas Ketua KPU RI Nomor 111/ST-KPU/V/2017 tanggal 8 Mei 2017;
- c. Surat Tugas Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor 84/ST-06/V/2017 tanggal 8 Mei 2017;
- d. Surat Tugas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor 47/ST-RoHukum/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.

2. Tim yang ditugaskan untuk melaksanakan supervisi:

- a. Viryan, S.E., M.M., (Anggota KPU RI Ketua Divisi Hubungan Masyarakat Data Informasi Hubungan Antar Lembaga dan Perencanaan Keuangan Logistik);
- b. Daryatun (Kepala Bagian pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
- c. Nanang Indra (Tenaga Ahli);
- d. Anindita Pratitaswari (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
- e. Rahmat Ikhsan Yani (Pelaksana pada Biro Teknis dan Hubmas Sekretariat Jenderal KPU);

- f. Khamidatul Fatkhiah (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU).

B. PERSIAPAN

1. KPU RI, pada tanggal 26 April 2017 mengundang KIP Aceh untuk melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017 di Hotel Mercure Harmoni, Jakarta, berdasarkan Surat Undangan Ketua KPU RI Nomor 290/UND-KPU/IV/2017 tanggal 26 April 2017 perihal Undangan Rapat Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (salinan terlampir);
2. KPU RI bersurat kepada KIP Kabupaten Gayo Lues melalui Surat Ketua KPU RI Nomor 343/KPU/V/2017 tanggal 5 Mei perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XIV/2017, yang memerintahkan KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (salinan terlampir);
3. KPU RI bersurat kepada KIP Aceh melalui Surat Ketua KPU RI Nomor 344/KPU/V/2017 tanggal 5 Mei perihal Supervisi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XIV/2017, yang pada pokoknya memerintahkan KIP Aceh untuk melakukan supervisi kepada KIP Kabupaten Gayo Lues dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues (salinan terlampir);
4. KPU RI bersurat kepada KIP Aceh, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Papua, dan KPU Provinsi Papua Barat melalui Surat Nomor 366/KPU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya memerintahkan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan Validitas Daftar Pemilih Tetap dengan cara mencoret dan memberi catatan pada kolom

keterangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bagi pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili dan/atau tidak memenuhi syarat menjadi pemilih;

5. Pada tanggal 10 Mei 2017 KPU RI dan Bawaslu RI melakukan rapat persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang berdasarkan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0202/K.Bawaslu/HK.03/V/2017 perihal Undangan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

C. PELAKSANAAN

1. Persiapan

Berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 10.05/Kpts/KPU Kab-001-434599/05/2017 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 tanggal 5 Mei 2017, bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 (salinan terlampir).

2. Pelaksanaan

- a. Pada tanggal 17 Mei 2017 Tim Supervisi KPU RI dan Tim Pengawas dari Bawaslu RI tiba di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan didampingi KIP Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh, KIP Kabupaten Gayo Lues, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;
- b. Pengamanan proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia c.q Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resort Gayo Lues;
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 14.00 WIB) terdapat pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Formulir Model C6.Ulang-KWK serta pemilih dalam DPTb pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya yang menggunakan hak pilihnya sebagai berikut:

TABEL 1

**DPT YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN SUARA ULANG BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO LUES DI 5 TPS**

No	TPS	DPT	DPPH	DPTb
1.	TPS 3 Kampung	262	0	27

	Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang			
2.	TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang	262	0	20
3.	TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib	223	1	2
4.	TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon	219	0	11
5.	TPS 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeran	345	0	15

- Pada pukul 14.00 WIB s.d 17.00 WIB dilaksanakan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS;
- Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 5 TPS di Kabupaten Gayo Lues berjalan dengan lancar dan kondusif serta tidak ada kejadian khusus yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan ataupun pelanggaran lainnya;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan mengikuti keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara. Adapun Daftar Nama Saksi Pasangan Calon dan KPPS di 5 TPS adalah sebagai berikut:

TABEL 2
DAFTAR NAMA SAKSI PASANGAN CALON DAN KPPS DI 5 TPS
KABUPATEN GAYO LUES

NO.	TPS	SAKSI NO URUT 1	SAKSI NO URUT 2	SAKSI NO URUT 3	KPPS
1.	TPS 3 Kampung	Nasrul	Hendra Putra	Nizar	1. Darwin S; 2. Muh. Jhon;

	Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang				3. Heni Juneka; 4. Heriyanto A; 5. Zulsyah Putra; 6. Ismayadi; 7. Zainal A.
2.	TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang	Hamdan	Romi Edwin	Ikhwan Nasa Husni	1. Saniman Sidik; 2. Anwar; 3. Armia Darma; 4. Supian Ali; 5. Ahmad Yani; 6. Selamat; 7. Zulkifli.
3.	TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib	Adami	Ishak	Emanuddin	1. Muhammad; 2. Zahrul T; 3. Abdullah; 4. M. Husin; 5. Zulkarnain; 6. Sulaiman; 7. Muhammad.
4.	TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon	Pelin	Darwin	Muhammad Yani	1. Kaharudin; 2. Jamaluddin; 3. Rabuakin; 4. Ridwan; 5. Zulfikar; 6. Win Ag; 7. Khaidir.
5.	TPS 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren	Fadli	Aliah	Sulaiman	1. Jamat Jaksa; 2. Sahara; 3. Julham; 4. Esa; 5. Sahmuddin; 6. Bakri; 7. Darwinsyah.

D. HASIL

1. Penghitungan Suara di Tingkat TPS

Berdasarkan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 (Lampiran Model C1 ULANG -KWK), dapat dilaporkan hasil perolehan suara sebagai berikut:

TABEL 3

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI 5 TPS KABUPATEN GAYO LUES TANGGAL 17 MEI 2017**

NO.	TPS	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	JUMLAH SUARA SAH
1.	TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang	0	79	140	219
2.	TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang	8	71	145	224
3.	TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikt Gaib	0	51	151	202
4.	TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon	0	30	149	179
5.	TPS 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren	2	83	180	265

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

Hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan di 4 (empat) kecamatan berdasarkan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kampung di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 (Formulir Model DA1-KWK) adalah:

- a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kutapanjang;

TABEL 4

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMUNGUTAN
SUARA ULANG
KECAMATAN KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES**

NO.	DESA/KAMPUNG	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	BENER	92	164	203
2.	BERANANG	71	202	141
3.	CIKE	21	100	62
4.	KERUKUNAN KUTAPANJANG	58	217	460
5.	KONG PALUH	18	72	79
6.	KUTA UJUNG	129	198	177
7.	REMA	41	270	350
8.	REMA BARU	62	135	185
9.	RIKIT DEKAT	26	178	249
10.	TAMPENG	50	181	382
11.	TAMPENG MUSARA	29	105	217
12.	ULUN TANO	40	115	182
JUMLAH		637	1.937	2.687

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Rikit Gaib;

TABEL 5

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMUNGUTAN
SUARA ULANG KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES**

NO.	DESA/KAMPUNG	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	AMPA KOLAK	107	92	32
2.	CANE TOA	71	120	62
3.	CANE UKEN	106	59	31
4.	KOTA RIKIT GAIB	187	73	52
5.	KUNING	129	44	18
6.	LUKUP BARU	67	27	7
7.	MANGANG	61	70	21
8.	PADANG PASIR	138	59	14
9.	PENOMON JAYA	91	84	37
10.	PINANG RUGUP	113	85	19

11.	REMPELAM	74	54	31
12.	TUNGEL	115	146	31
13.	TUNGEL BARU	0	51	151
JUMLAH		1.259	964	506

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Blangpegayon;

TABEL 6

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMUNGUTAN
SUARA ULANG KECAMATAN BLANGPEGAYON KABUPATEN
GAYO LUES**

NO.	DESA/KAMPUNG	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	AKANG SIWAH	48	59	111
2.	ANAK REJE	47	39	48
3.	BEMEM BUNTUL PEGAYON	0	30	149
4.	BENER BARU	119	141	202
5.	BLANG BENGKIK	167	210	161
6.	CINTA MAJU	65	87	157
7.	GANTUNG GELUNI	37	43	51
8.	KONG	38	57	81
9.	KUTE BUKIT	129	110	245
10.	PORANG AYU	99	131	120
11.	TETINGGI	32	39	119
12.	UME LAH	60	69	120
JUMLAH		841	1.015	1.564

d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di Kecamatan Blangkejeren;

TABEL 7

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMUNGUTAN
SUARA ULANG KECAMATAN BLENGKEJEREN
KABUPATEN GAYO LUES**

NO.	DESA/KAMPUNG	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	Agusen	163	144	110
2.	Bacang	69	112	82
3.	Bukit	89	208	236
4.	Bustanussalam	426	597	597
5.	Cempa	92	75	66
6.	Durin	133	165	240
7.	Gele	461	333	261
8.	Kampung Jawa	139	427	512
9.	Kota Blengkejeren	391	724	443
10.	Kutelintang	513	861	953
11.	Leme	146	161	216
12.	Lempuh	144	156	131
13.	Palok	258	177	179
14.	Penampaan Toa	233	268	309
15.	Penampaan Uken	431	210	248
16.	Penggalangan	353	287	322
17.	Porang	191	274	234
18.	Raklung	101	188	139
19.	Sepang	62	59	46
20.	Sere	183	109	192
JUMLAH		4.658	5.535	5.516

3. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten

- a. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Gayo Lues dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 bertempat di Ruang Sidang Gedung DPRK Gayo Lues, Jl. Datuk Sri Nomor 1 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues (Kantor DPRK Gayo Lues);
- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dihadiri oleh Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Gayo Lues, Sekretaris KPU Kabupaten Gayo Lues, perwakilan dari KPU RI, 5 (lima) orang Panwas Pemilihan Kabupaten, 4 (empat) orang dari Panwascam, Kapolres Kabupaten Gayo Lues, Staf DPRK, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, serta semua Saksi Pasangan Calon masing-masing 2 (dua) orang;
- c. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Gayo

Lues dituangkan dalam Formulir DB.Ulang-KWK, DB1.Ulang-KWK serta DB2.Ulang-KWK dan ditetapkan dalam Surat Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor : 12.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 20 Mei 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, sebagai berikut :

TABEL 8
HASIL PEROLEHAN SUARA AKHIR MASING-MASING PASANGAN CALON

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	3
1	Adam.S.E dan Iskandar	13.052
2	H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan	20.122
3	H. Muhammad Amru dan Said Sani	21.494
Jumlah Suara Sah Calon		54.668

d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut :

1) Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 (Formulir DB1-KWK), adalah :

TABEL 7
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN GAYO LUES

NO.	KECAMATAN	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3
1.	Blangjerang	763	1306	2354

2.	Blangkejeren	4658	5535	5516
3.	Blangpegayon	841	1015	1564
4.	Dabun Gelang	889	1329	1246
5.	Kutapanjang	637	1937	2687
6.	Pantan Cuaca	1111	741	590
7.	Pining	820	984	1182
8.	Puteri Betung	1292	1712	1935
9.	Rikit Gaib	1259	964	506
10.	Terangun	494	3136	2019
11.	Teripe Jaya	280	1463	1895
JUMLAH		13052	20122	21494

- 2) Hasil tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten tanggal 20 Mei 2017 dan ditetapkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 12.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, dalam rangka melaksanakan Putusan MK Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 (salinan terlampir);
- 3) Terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten tidak terdapat keberatan dai saksi Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, maupun Nomor Urut 3, dan semua saksi Paslon menandatangani formulir Rekapitulasi Penghitungan Suarat Suara di tingkat Kabupaten (salinan terlampir).

[2.2.3] PANWASLIH KABUPATEN GAYO LUES:

A. ASPEK PENGAWASAN

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2017 Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melaksanakan koordinasi dengan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues tentang Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU), hasil koordinasi tersebut bahwa Ketua Komisi Independen

Pemilihan (KIP) Gayo Lues akan melaksanakan rapat bersama Komisioner Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues untuk membahas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

2. Pada tanggal 03 Mei 2017 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues Menyampaikan 2 (dua) Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 01.05/Kptsan/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, dan keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 02.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 17 Mei 2017.
3. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues menerima Surat Keputusan dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 10.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 05 Mei 2017 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, dari Keputusan tersebut menetapkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tetap akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017.

(bukti PK-1)

Berdasarkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 pada tanggal 03 Mei 2017 Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues dilanjutkan dengan Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

Bahwa terkait Pengawasan pelaksanaan pemungutan Suara Ulang (PSU) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues melaksanakan Rapat Pleno Pembentukan Koridor Binaan pada masing-masing TPS sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 04 Mei 2017 tentang Penetapan Koridor Binaan Pengawasan Internal dan Perubahan Anggaran. Adapun Hasil Rapat Pleno tersebut disepakati sebagai berikut:

1. Ramadhansyah, SPd : TPS 3 Kerukunan Kutapanjang Kecamatan kutapanjang
 2. Drs. Hendri: TPS 1 Tungel Baru Kecamatan Rikit Gaib
 3. Sahmur, SH, M.Hum: TPS 3 Penampaan Toa kecamatan Blangkejeren
 4. Budiman, SPd : TPS 1 Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon
 5. Maisarah, S.Kep: TPS 1 Rikit Dekat kecamatan Kutapanjang
4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) membentuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di 4 (empat) Kecamatan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 06 Tahun 2017 tentang pembentukan dan penetapan Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, yaitu:
1. Panitia Pengawas Kecamatan Blangkejeren
 2. Panitia Pengawas Kecamatan Blangpegayon
 3. Panitia Pengawas Kecamatan Kuta panjang
 4. Panitia Pengawas Kecamatan Rikit Gaib

(bukti PK-2)

5. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues melantik dan menetapkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues Nomor 04 /SKEP/Panwaslih-GL/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 tentang Penetapan

Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017. **(bukti PK-3)** Setelah pelantikan, Divisi SDM dan Organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues menyampaikan arahan kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) agar segera membentuk Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues menyampaikan surat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (P.TPS) Nomor 33/Panwaslih-GL/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 hal Undangan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Terpadu Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 11 Mei 2017. Berdasarkan hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyampaikan Surat Keputusan masing-masing Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Blangkejeren

- Surat Keputusan Nomor 03/Panwascam-BKJ/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Lapangan Kecamatan Blangkejeren Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.
- Surat Keputusan Nomor 04/Panwascam-BKJ/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Blangkejeren Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

- b. Kecamatan Blangpegayon

- Surat Keputusan Nomor 03/Panwascam-BP/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Lapangan Kecamatan Blangpegayon Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

- Surat Keputusan Nomor 04/Panwascam-BP/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Penetapan Pengawas Tempat pemungutan Suara Kecamatan Blangpegayon Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

c. Kecamatan Kutapanjang

- Surat Keputusan Nomor 03/Panwascam-KTP/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Lapangan Kecamatan Kutapanjang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.
- Surat Keputusan Nomor 04/Panwascam-KTP/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kutapanjang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

d. Kecamatan Rikit Gaib

- Surat Keputusan Nomor 03/Panwascam-RG/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Lapangan Kecamatan Rikit Gaib Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.
- Surat keputusan Nomor 04/Panwascam-RG/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Rikit Gaib Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017. **(bukti PK-4)**

7. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2017 Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017,

yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Berdasarkan hal tersebut bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues beserta seluruh jajaran sampai tingkat bawah telah siap untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

8. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues Melaksanakan Rapat Kerja bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di 4 (empat) Kecamatan yang akan melaksanakan Pemilihan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam rangka membahas tentang pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang 17 Mei 2017 sekaligus membahas tentang jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan TPS yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues. Adapun jumlah pemilih dan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut:

NO	TPS	PEMILIH			Jmlh	Suara Sah			Suara Tdk Sah	Jmlh
		DPT	DPPH	DPTB		1	2	3		
1	TPS 3 Penampaan Toa	345	0	15	360	75	129	79	7	290
2	TPS 1 Tungal Baru	223	1	2	226	76	77	60	0	213
3	TPS 3 Kerukunan Kutapanjang	262	0	27	289	9	127	86	4	226
4	TPS 1 Rikit dekat	262	0	22	284	25	113	94	4	236
5	TPS 1 Bemem Buntul pegayon	219	0	11	230	50	77	67	5	199
Jumlah		1311	1	77	1389	235	523	386	20	1164

9. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29//PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Perintah Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 5 TPS di 4 Kecamatan Kabupaten Gayo Lues, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia, Panwaslih Aceh, dan Bawaslu Provinsi Aceh melaksanakan Supervisi ke Kabupaten Gayo Lues. Pada tanggal 16 Mei 2017 Ketua Bawaslu Republik Indonesia melaksanakan Rapat Kerja bersama Panwaslih Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan Panwascam 4 Kecamatan di Kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Gayo Lues. Dalam pengarahannya Ketua Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan agar pelaksanaan Pengawasan dilakukan secara ekstra dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di lapangan yang meliputi unsur Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang dibantu oleh unsur dari Bawaslu Provinsi Aceh. Secara teknis, setiap Komisioner Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Aceh akan melaksanakan Pengawasan di setiap TPS secara melekat. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal, sehingga sekecil apapun permasalahan yang terjadi di setiap TPS dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Selain itu, semua unsur pengawas harus melaksanakan Koordinasi pada semua tingkatan untuk memastikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan sesuai prosedur menurut peraturan yang berlaku.

B. URAIAN PENGAWASAN

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues melaksanakan Koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues tentang ketersediaan Logistik pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5 (lima) TPS, 5 (lima) Desa dan 4 (empat) Kecamatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017. Hasil koordinasi tersebut memastikan bahwa ketersediaan logistik untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah tersedia dalam keadaan baik termasuk Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berjumlah 2000 (dua ribu) lembar masih terbungkus rapi dan baik serta layak untuk digunakan.

2. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2017 Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues melaksanakan Pengawasan pada kegiatan Pengangkatan/Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Blangkejeren, Blangpegayon, Rikit Gaib, dan Kutapanjang yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues yang akan bertugas pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017. Adapun pengangkatan/penetapan kembali Anggota PPK tersebut tertuang dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 04.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017, tanggal 06 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Blangkejeren, Blangpegayon, Rikit Gaib, dan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. **(bukti PK-5)**
3. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada masing-masing desa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues:
 - a. Nomor 05.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 06 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - b. Nomor 05.06/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 06 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon Dalam Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - c. Nomor 05.07/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 06 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib Dalam

Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- d. Nomor 05.08/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 06 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Rikit Dekat dan Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang Dalam Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. **(bukti PK-6)**

4. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada masing-masing kecamatan yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) menetapkan kembali Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada masing-masing TPS berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kutapanjang Nomor 08/Kpts/PPS-Kampung Rikit Dekat/001-434599/05/2017, tanggal 07 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dalam Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kutapanjang Nomor 30/Kpts/PPS- Kampung Kerukunan Kutapanjang/001-434599/05/2017, tanggal 07 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dalam Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Blangkejeren Nomor 13/Kpts/PPS-Kampung Penampaan Toa /001-434599/05/2017, tanggal 07 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Kampung Penampaan Toa, Kecamatan

Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dalam Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- d. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Rikit Gaib Nomor 63/Kpts/PPS- Kampung Tungel Baru /001-434599/05/2017, tanggal 07 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dalam Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- e. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Blangpegayon Nomor 16/Kpts/PPS-Kampung Bemem Buntul Pegayon /001-434599/05/2017, tanggal 07 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues dalam Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. **(bukti PK-7)**
5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Menerima Surat dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 05.12/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2017. Hasil Pengawasan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahwa Sortir dan Pelipatan Surat Suara dimulai pada pukul 09.00 s.d. 12.20 WIB yang dihadiri oleh Ketua Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, Kepolisian Resort Gayo Lues, dan Kejaksaan Negeri Blangkejeren, adapun jumlah surat suara yang dilipat sebanyak 1.345 lembar.
6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues melaksanakan pengawasan logistik yang akan digunakan pada

Pemungutan Suara Ulang (PSU), dari hasil pengawasan tersebut dapat dipastikan bahwa seluruh logistik telah siap untuk dapat digunakan pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pada tanggal yang sama Panwaslih Kabupaten Goyo Lues menerima 2 (dua) surat dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 05.17/KIP-Kab//001-434599/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Pendistribusian Logistik Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 dan Nomor 0518/UND/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Undangan Pemusnahan Sisa Surat Suara yang tidak terpakai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues.

(bukti PK-8) dari hasil pengawasan tersebut bahwa jumlah surat suara yang tersisa untuk dimusnahkan sebanyak 655 lembar dan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Pelaksanaan pemusnahan surat suara tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues, seluruh anggota Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, Kepala Kepolisian Resort Gayo Lues, Kejaksaan Negeri Gayo Lues, Komandan Distrik Militer 0113 Gayo Lues dan seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues.

7. Pada tanggal 16 Mei 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues melaksanakan pengawasan terhadap pendistribusian logistik. Hasil pengawasan tersebut bahwa semua kotak suara sebelum didistribusikan sudah dikunci dan disegel sesuai prosedur.

C. PENGAWASAN PADA HARI “H” PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)

I. PENGAWASAN PADA TINGKAT TPS

a. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib

1. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib sebanyak 223 pemilih dengan jumlah Laki-laki sebanyak 114 pemilih dan perempuan sebanyak 109 pemilih. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah sebanyak 2 pemilih dan jumlah

Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 1 pemilih (**bukti PK-9**). Jumlah seluruh pemilih adalah 226 pemilih, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jlh
1	Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	114	109	223
2	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan	0	1	1
3	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ Pengguna E-KTP atau surat Keterangan	1	1	2
	Jumlah Pemilih (1+2+3)	115	111	226

2. Bahwa jumlah C6-KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 1 Kampung Tungal Baru yaitu 226 pemilih, jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 213 lembar dan jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 13 lembar dengan uraian sebagai berikut:

NO.	PENYEBAB	JUMLAH
1.	Meninggal Dunia	4 Orang
2.	Tidak dapat ditemui	7 Orang
3.	Pemilih ganda	2 Orang
	JUMLAH TOTAL	13 Orang

3. Bahwa jumlah surat suara untuk TPS 1 Kampung Tungal Baru adalah Jumlah DPT + 2,5% (223+6) = 229 lembar. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Tungal Baru sebanyak 202 pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 27 lembar.
4. Bahwa pengawasan terhadap Perhitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan C1 Plano dan Rekapitulasi Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan lampiran Moden C1 Ulang KWK adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	0	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	51	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	151	

Suara Sah	202	
Suara Tidak Sah	0	
TOTAL SUARA	202	

(bukti PK-10)

5. Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib.

b. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon.

1. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon sebanyak 219 pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak 105 pemilih dan perempuan sebanyak 114 pemilih. jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 11 pemilih. jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) adalah nol (**bukti PK-11**). Adapun jumlah seluruh pemilih adalah 230 pemilih.

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jmlh
1	Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	105	114	219
2	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPPH)	0	0	0
3	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pengguna E-KTP atau surat Keterangan	3	8	11
	Jumlah Pemilih (1+2+3)	108	122	230

2. Bahwa Jumlah C6 KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon sebanyak 230 lembar, jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 207 lembar dan Jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 23 lembar, dengan rincian sebagai berikut:

NO	PENYEBAB	JUMLAH
1.	Meninggal Dunia	2 Orang
2.	Pindah alamat	13 Orang
3.	Pemilih ganda	8 Orang
JUMLAH TOTAL		23 Orang

3. Bahwa jumlah surat suara untuk TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon adalah jumlah DPT + 2,5% (219+5) = 224 lembar. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon sebanyak 195 pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 29 lembar. Pengawasan terhadap Perhitungan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan C1 Plano dan Rekapitulasi Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan Lampiran Model C1 Ulang KWK adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	0	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	30	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	149	
Suara Sah		179	
Suara Tidak Sah		16	
Total Suara		195	

(bukti PK-12)

4. Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon.

c. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang.

1. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang sebanyak 262 pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak 131 pemilih dan perempuan sebanyak 131 pemilih. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah sebanyak 20 pemilih (**bukti PK-13**) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) adalah nol. Adapun jumlah seluruh pemilih adalah 282 pemilih.

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jmlh
1	Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	131	131	262
2	Pemilih Terdaftar dalam Daftar	0	0	0

	Pemilih Pindahan (DPPH)			
3	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pengguna E-KTP atau surat Keterangan	7	13	20
	Jumlah Pemilih (1+2+3)	138	144	282

2. Bahwa Jumlah C6 KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang sebanyak 282 lembar, jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 238 lembar dan jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 44 lembar dengan uraian sebagai berikut:

NO	PENYEBAB	JUMLAH
1.	Meninggal Dunia	2 Orang
2.	Pindah alamat	6 Orang
3.	Tidak dapat ditemui	24 Orang
4.	Tidak dikenal	1 Orang
5.	Lain – lain	11 Orang
JUMLAH TOTAL		44 Orang

3. Bahwa jumlah surat suara untuk TPS 1 Kampung Rikit Dekat adalah Jumlah DPT + 2,5% (262+7) = 269 lembar. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat sebanyak 226 pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 43 surat suara. Pengawasan terhadap perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan C1 Plano dan Rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan Lampiran Model C1 Ulang KWK adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	8	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	71	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	145	
Suara Sah		224	
Suara Tidak Sah		2	
Total Suara		226	

(bukti PK-14)

4. Bahwa tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang.

d. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Kampung Krukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang.

1. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang sebanyak 262 pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak 122 pemilih dan perempuan sebanyak 140 Pemilih. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 27 pemilih dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) adalah nol (**bukti PK-15**). Jumlah seluruhnya sebanyak 289 pemilih.

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jlh
1	Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	122	140	262
2	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	0	0	0
3	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pengguna E-KTP atau surat Keterangan	9	18	27
	Jumlah Pemilih (1+2+3)	131	158	289

2. Bahwa jumlah C6 KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang yaitu 289 lembar, jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 237 lembar dan jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 52 lembar dengan uraian sebagai berikut:

NO	PENYEBAB	JUMLAH
1.	Meninggal Dunia	5 Orang
2.	Pindah alamat	20 Orang
3.	Tidak dapat ditemui	1 Orang
4.	Tidak dikenal dan Ganda	17 Orang
5.	Lain – lain	9 Orang
JUMLAH TOTAL		52 Orang

3. Bahwa jumlah surat suara untuk TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang adalah jumlah DPT + 2,5% (262 + 7) = 269 lembar. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang

sebanyak 221 pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 48 lembar. Pengawasan terhadap perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan C1 Plano dan Rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan Lampiran Moden C1 Ulang KWK adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Jumlah	Ket.
1	H. ADAM – ISKANDAR	0	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	79	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	140	
Suara Sah		219	
Suara Tidak Sah		2	
Total Suara		221	

(bukti PK-16)

4. Bahwa tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang.

e. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren.

1. Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren sebanyak 345 pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak 167 pemilih dan perempuan sebanyak 178 pemilih. jumlah pemilih tambahan (DPTb) adalah sebanyak 15 pemilih **(bukti PK-17)**. Tidak ada pemilih pindahan (DPPH). Jumlah seluruh pemilih adalah 360 pemilih.

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jmlh
1	Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	167	178	345
2	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	0	0	0
3	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pengguna E-KTP atau surat Keterangan	7	8	15
Jumlah Pemilih (1+2+3)		174	186	360

2. Bahwa jumlah C6 KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 3 Kampung Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren yaitu 360 lembar, jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 312 lembar dan jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 48 lembar dengan uraian sebagai berikut:

NO	PENYEBAB	JUMLAH
1.	Meninggal Dunia	3 Orang
2.	Pindah alamat	6 Orang
3.	Tidak dapat ditemui	26 Orang
4.	Lain – lain	13 Orang
JUMLAH TOTAL		48 Orang

3. Bahwa jumlah surat suara untuk TPS 3 Kampung Penampaan Toa adalah Jumlah DPT + 2,5% (345 + 9) = 354 lembar. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Kampung Penampaan Toa sebanyak 268 pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 86 lembar. Pengawasan terhadap perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan C1 Plano dan Rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan Lampiran Moden C1 Ulang KWK adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	2	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	83	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	180	
4	Suara Sah	265	
5	Suara Tidak Sah	3	
6	Total Suara	268	

(bukti PK-18)

II. HASIL PENGAWASAN REKAPITULASI PADA TINGKAT KECAMATAN

1. Kecamatan Rikit Gaib

Bahwa hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan Rikit Gaib yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017 sesuai dengan Lampiran Model DA1 Ulang-KWK sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	1.259	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	964	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	506	
6	Total Suara	2.729	

(bukti PK-19)

2. Kecamatan Blangpegayon

Hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan Blangpegayon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017 sesuai dengan Lampiran Model DA1 Ulang-KWK sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	841	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	1.015	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	1.564	
6	Total Suara	3.420	

(bukti PK-20)

3. Kecamatan Kutapanjang

Bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Kutapanjang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang melakukan perbaikan angka pada Formulir Model C1Ulang-KWK pada kolom Jumlah Data Pemilih Tambahan (DPTb) Perempuan yang sebelumnya berjumlah 11 kemudian dilakukan perbaikan menjadi 13. Kemudian terjadi perbaikan pada kolom jumlah Data Pemilih Tambahan (DPTb) yang sebelumnya berjumlah 18 kemudian dilakukan perbaikan menjadi 20. Kemudian terjadi perbaikan pada kolom jumlah pemilih (1+2+3) pada kolom Perempuan yang sebelumnya berjumlah 142 kemudian dilakukan perbaikan jumlah menjadi 144. Kemudian terjadi perbaikan pada kolom jumlah pemilih (1+2+3) pada kolom Jumlah yang sebelumnya berjumlah 280 kemudian dilakukan perbaikan jumlah menjadi 282. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan pada saat pengisian angka dari C1 Plano untuk dituangkan ke dalam Model C1 Ulang-KWK.

Hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan Kutapanjang yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017. Adapun hasil

rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan Lampiran Model DA1 Ulang-KWK sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	637	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	1.937	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	2.687	
	Total Suara	5.261	

(bukti PK-21)

4. Kecamatan Blangkejeren

Bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Blangkejeren, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Kampung Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren melakukan perbaikan angka pada Formulir Model C1 Ulang-KWK pada kolom Jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) Laki – laki yang sebelumnya berjumlah 144 kemudian dilakukan perbaikan menjadi 167 dan Jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) Perempuan yang sebelumnya berjumlah 201 kemudian dilakukan perbaikan menjadi 178. Kemudian terjadi perbaikan Jumlah Pemilih (1+2+3) Laki-laki yang sebelumnya berjumlah 151 kemudian dilakukan perbaikan menjadi 174. Kemudian terjadi perbaikan Jumlah Pemilih (1+2+3) Perempuan yang sebelumnya berjumlah 209 kemudian dilakukan perbaikan menjadi 186. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan pada saat pengisian angka dari C1 Plano untuk dituangkan ke dalam Model C1 Ulang-KWK.

Hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan Blangkejeren yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017. Hasil rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan Lampiran Model DA1 Ulang KWK sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	4.658	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	5.535	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	5.516	
	Total Suara	15.709	

(bukti PK-22)

III. PENGAWASAN PADA TINGKAT KABUPATEN

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues menerima surat dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 0525/UND/05/2017 tertanggal 18 Mei 2017 perihal Undangan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten. Terhadap hal tersebut bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues melaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 pukul 08.30 WIB bertempat di Gedung DPRK Gayo Lues. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues bahwa Rapat Pleno tersebut dimulai pukul 09.40 WIB yang dihadiri oleh Ketua DPR Kabupaten Gayo Lues, saksi Pasangan Calon, Kapolres Gayo Lues, Kasdim 0113 Gayo Lues, Biro Hukum KPU RI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwascam. Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan Form DB 1 Ulang-KWK adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Ket
1	H. ADAM-ISKANDAR	13.052	
2	H. ABD. RASAD-H. RAJAB MARWAN	20.122	
3	H. MUHAMMAD AMRU-SAID SANI	21.494	
	Jumlah Suara Sah Calon	54.668	

(bukti PK-23)

Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 12.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 20 Mei 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 (bukti PK-24)

D. URAIAN SINGKAT DUGAAN PELANGGARAN

Bahwa selama proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Panitia

Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues tidak menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran sampai laporan ini dibuat.

Demikian laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan laporan ini telah disetujui serta diputuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 20 Mei 2017 bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.

Untuk menguatkan laporannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-24, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 :
 1. Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 01.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
 2. Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 02.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
 3. Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 10.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 05 Mei 2017 tentang Perubahan kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017
2. Bukti PK-2 :
 1. Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;

- 48
2. Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 04 Mei 2017 tentang Penetapan Koridor Binaan Pengawasan Internal;
 3. Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 05 Mei 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

3 Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 04/Skep/Panwaslih-GL/IX/2016 tanggal 05 Mei 2017 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;

4 Bukti PK-4 : 1.Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 33/Panwaslih-GL/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Undangan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Terpadu Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;

 2.Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pengawas pemilihan Kecamatan tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 4 (empat) kecamatan

5 Bukti PK-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten Gayo Lues Nomor 04.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 06 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Blangkejeren, Blangpegayon, Rikit Gaib dan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca
- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi;

- 6 Bukti PK-6 : 1. Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten Gayo Lues Nomor 05.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 06 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 05.06/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 06 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
3. Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 05.07/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 06 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tungal Baru Kecamatan Rikit Gaib dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
4. Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 05.08/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 06 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Rikit Dekat dan Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
- 7 Bukti PK-7 : 1. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kutapanjang Nomor 08/Kpts/PPS-Kampung Rikit Dekat/001-434599/05/2017 tanggal 07 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Kampung Rikit Dekat

Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

2. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kutapanjang Nomor 30/Kpts/PPS-Kampung Kerukunan Kutapanjang/001-434599/05/2017 tanggal 07 Mei 2017 tentang Pengangkatan/ Penetapan Kembali Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
3. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Blangkejeren Nomor 13/Kpts/PPS-Kampung Penampaan Toa/001-434599/05/2017 tanggal 07 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan kembali Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Kampung Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
4. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rikit Gaib Nomor 63/Kpts/PPS-Kampung Tungal Baru/001-434599/05/2017 tanggal 07 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Kampung Tungal Baru Kecamatan Rikir Gaib Kabupaten Gayo Lues dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
5. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Blangpegayon Nomor 16/Kpts/PPS-Kampung Bemem Buntul Pegayon/001-434599/05/2017 tanggal 07 Mei 2017 tentang Pengangkatan/ Penetapan Kembali Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan

Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

- 8 Bukti PK-8 : 1. Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 05.12/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2017;
2. Fotokopi Surat Komisi Independen pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 05.17/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Pendistribusian Logistik Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017
3. Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 0518/UND/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Undangan Pemusnahan Sisa Surat Suara yang tidak terpakai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017
- 9 Bukti PK-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 1 Kampung Tungel Baru Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues;
- 10 Bukti PK-10 : Fotokopi Form C1 Ulang-KWK beserta Lampiran TPS 1 Kampung Tungel Baru Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues;
- 11 Bukti PK-11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues;
- 12 Bukti PK-12 : Fotokopi Form C1 Ulang-KWK beserta Lampiran TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues;
- 13 Bukti PK-13 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 1 Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;

- 14 Bukti PK-14 : Fotokopi Form C1 Ulang-KWK beserta Lampiran TPS 1 Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
- 15 Bukti PK-15 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 1 Kampung Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
- 16 Bukti PK-16 : Fotokopi Form C1 Ulang-KWK beserta Lampiran TPS 1 Kampung Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
- 17 Bukti PK-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 3 Kampung Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- 18 Bukti PK-18 : Fotokopi Form C1 Ulang-KWK beserta Lampiran TPS 3 Kampung Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- 19 Bukti PK-19 : Fotokopi Form DA1 Ulang-KWK Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues;
- 20 Bukti PK-20 : Fotokopi Form DA1 Ulang-KWK Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues;
- 21 Bukti PK-21 : Fotokopi Form DA1 Ulang-KWK Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
- 22 Bukti PK-22 : Fotokopi Form DA1 Ulang-KWK Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- 23 Bukti PK-23 : Fotokopi Form DB1 Ulang-KWK Kabupaten Gayo Lues;
- 24 Bukti PK-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 12.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 20 Mei 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;

[2.2.4] PANWASLIH ACEH:

A. ASPEK PENGAWASAN

1. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh pada tanggal 2 Mei 2017 melakukan koordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menyangkut tentang Persiapan Pemungutan Suara Ulang yang akan dilaksanakan pada 5 TPS

di 4 kecamatan serta berkoordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues menyangkut kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29//PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017.

2. Panwaslih Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 3 Mei 2017 menerima 2 (dua) Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 01.05/Kptsan/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 02.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 17 Mei 2017.
3. Pada tanggal 8 Mei 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues menerima Surat Keputusan dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 10.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, dari Keputusan tersebut menetapkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tetap akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017, berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.
4. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh ada tanggal 9 Mei 2017 melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dilanjutkan dengan Rapat Pleno tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, menyangkut tentang Pengawasan dan Supervisi pelaksanaan pemungutan Suara Ulang (PSU) pada masing-masing TPS. Adapun Hasil Rapat Pleno tersebut disepakati

bahwa masing-masing anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Gayo Lues melakukan pengawasan langsung ke-5 (lima) TPS yaitu:

1. Ismunazar, SE : TPS 3 Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang
2. Fahrul Rizha Yusuf : TPS 1 Tungal Baru Kecamatan Rikit Gaib
3. Syamsul Bahri, SE.,MM : TPS 3 Penampaan Toa kecamatan Blangkejeren
4. Irhamsyah, SH : TPS 1 Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon
5. Ir. Tharmizi, MH : TPS 1 Rikit Dekat kecamatan Kutapanjang

Didampingi oleh Komisioner Panwaslih Kabupaten Gayo Lues di masing-masing TPS sebagai berikut:

1. Ramadhansyah, SPd : TPS 3 Kerukunan Kutapanjang Kecamatan kutapanjang
 2. Drs. Hendri : TPS 1 Tungal Baru Kecamatan Rikit Gaib
 3. Sahmur, SH, M.Hum : TPS 3 Penampaan Toa kecamatan Blangkejeren
 4. Budiman, SPd : TPS 1 Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon
 5. Maisarah, S.Kep : TPS 1 Rikit Dekat kecamatan Kutapanjang
5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) membentuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di 4 (empat) Kecamatan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, yaitu:
1. Panitia Pengawas Kecamatan Blangkejeren
 2. Panitia Pengawas Kecamatan Blangpegayon

3. Panitia Pengawas Kecamatan Kuta panjang

4. Panitia Pengawas Kecamatan Rikit Gaib

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues melantik dan menetapkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues Nomor 04 /SKEP/ Panwaslih-GL/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 tentang Penetapan Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017. Setelah pelantikan, Divisi SDM dan Organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues menyampaikan arahan kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) agar segera membentuk Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS):

a. Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)

- Desa Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren
- Desa Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon
- Desa Tungal Baru Kecamatan Rikit Gaib
- Desa Rikit Dekat dan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang

b. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS):

- TPS 1 Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang
- TPS 3 Kampung Kerukunan Kecamatan Kutapanjang
- TPS 3 Kampung Penampaan Toa Kecamatan Gayo Lues
- TPS 1 Kampung Tungal Baru Kecamatan Rikit Gaib
- TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon

6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2017 Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) terpadu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, yang di hadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Berdasarkan hal tersebut bahwa Panitia

Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues beserta seluruh jajaran sampai tingkat bawah telah siap untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

7. Bahwa Bawaslu RI telah menerbitkan Surat Nomor SS-0429/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2017, perihal Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, tanggal 12 Mei 2017, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Jajaran Pengawas Pemilihan yang didaerahnya terdapat pemungutan suara ulang untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara ulang berjalan sesuai prosedur Pemilihan;
8. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues melaksanakan rapat kerja bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di 4 (empat) kecamatan yang akan melaksanakan Pemilihan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam rangka membahas tentang pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang 17 Mei 2017 sekaligus membahas tentang jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan TPS yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues. Adapun jumlah pemilih dan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut:

NO	TPS	PEMILIH			Jlh	Suara Sah			Suara Tdk Sah	Jmlh
		DPT	DPPH	DPTB		1	2	3		
1	TPS 3 Penampaan Toa	345	0	15	360	75	129	79	7	290
2	TPS 1 Tungal Baru	223	1	2	226	76	77	60	0	213
3	TPS 3 Kerukunan Kutapanjang	262	0	27	289	9	127	86	4	226
4	TPS 1 Rikit dekat	262	0	22	284	25	113	94	4	236
5	TPS 1	219	0	11	230	50	77	67	5	199

Bemem Buntul pegayon										
Jumlah	1311	1	77	1389	235	523	386	20	1164	

9. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia, Panwaslih Aceh dan Bawaslu Provinsi Aceh telah melaksanakan Supervisi kepada Panwas Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 16 Mei 2017. Ketua Bawaslu Republik Indonesia melaksanakan Rapat Kerja bersama Panwaslih Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan Panwascam pada 4 Kecamatan di Kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Gayo Lues. Dalam pengarahannya Ketua Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan agar pelaksanaan Pengawasan dilakukan secara ekstra dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di lapangan yang meliputi unsur Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang dibantu oleh unsur dari Bawaslu Provinsi Aceh. Secara teknis, setiap Komisioner Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Aceh akan melaksanakan Pengawasan disetiap TPS secara melekat. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal, sehingga sekecil apapun permasalahan yang terjadi disetiap TPS dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Selain itu, semua unsur pengawas harus melaksanakan koordinasi pada semua tingkatan untuk memastikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan sesuai prosedur menurut peraturan yang berlaku.

B. URAIAN PENGAWASAN

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues melaksanakan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues tentang ketersediaan Logistik pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5 (lima) TPS, 5 (lima) desa dan 4 (empat) kecamatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017. Hasil koordinasi tersebut memastikan bahwa ketersediaan logistik untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah tersedia dalam keadaan baik termasuk Surat

Suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berjumlah 2000 (dua ribu) lembar masih terbungkus rapi dan baik serta layak untuk digunakan.

2. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2017 Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues melaksanakan Pengawasan pada kegiatan Pengangkatan/Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Blangkejeren, Blangpegayon, Rikit Gaib dan Kutapanjang yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues yang akan bertugas pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017. Adapun pengangkatan/penetapan kembali Anggota PPK tersebut tertuang dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 04.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017, tanggal 06 Mei 2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Blangkejeren, Blangpegayon, Rikit Gaib dan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, serta menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada:
 - Desa Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren
 - Dasa Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon
 - Desa Tungel Baru Kecamatan Rikit Gaib
 - Desa Rikit Dekat dan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang
3. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada masing-masing kecamatan yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) menetapkan kembali Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada masing-masing TPS yaitu:
 - TPS 1 Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang
 - TPS 3 Kampung Kerukunan Kecamatan Kutapanjang
 - TPS 3 Kampung Penampaan Toa Kecamatan Gayo Lues
 - TPS 1 Kampung Tungel Baru Kecamatan Rikit Gaib
 - TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon
4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Menerima Surat dari Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Kabupaten Gayo Lues Nomor 05.12/KIP-Kab/001-434599/05/2017, tanggal 12 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2017. Bahwa Sortir dan Pelipatan Surat Suara dimulai pada pukul 09.00 s.d. 12.20 WIB yang dihadiri oleh Ketua Tim Kampanye Masing-masing Pasangan Calon, Kepolisian Resort Gayo Lues dan Kejaksaan Negeri Blangkejeren, adapun jumlah Surat Suara yang di lipat sebanyak 1.345 lembar.

5. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues melaksanakan pengawasan logistik yang akan digunakan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU), dari hasil pengawasan tersebut dapat dipastikan bahwa seluruh logistik telah siap untuk dapat digunakan pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pada tanggal yang sama Panwaslih Kabupaten Goyo Lues menerima 2 (dua) surat dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 05.17/KIP-Kab//001-434599/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Pendistribusian Logistik Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 dan Nomor 0518/UND/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Undangan Pemusnahan Sisa Surat Suara yang tidak terpakai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues. Dari hasil pengawasan tersebut bahwa jumlah Surat Suara yang tersisa untuk dimusnahkan sebanyak 655 lembar dan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Pelaksanaan pemusnahan Surat Suara tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues, Seluruh Anggota Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, Kepala Kepolisian Resort Gayo Lues, Kejaksaan Negeri Gayo Lues, Komandan Distrik Militer 0113 Gayo Lues dan seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues.

6. Pada tanggal 16 Mei 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh bersama dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues melaksanakan pengawasan dan supervisi terhadap pendistribusian logistik. Hasil pengawasan tersebut bahwa semua Kotak Suara sebelum di distribusikan sudah dikunci dan disegel sesuai prosedur.

C. PENGAWASAN PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) TANGGAL 17 MEI 2017

I. Pengawasan Pada Tingkat TPS

a. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib

- 1) Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib sebanyak 223 pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak 114 pemilih dan perempuan sebanyak 109 pemilih. jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah sebanyak 2 pemilih dan jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) sebanyak 1 pemilih. Jumlah seluruh pemilih adalah 226 pemilih, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jlh
1	Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	114	109	223
2	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan	0	1	1
3	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ Pengguna E-KTP atau surat Keterangan	1	1	2
	Jumlah Pemilih (1+2+3)	115	111	226

- 2) Bahwa Jumlah C6-KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 1 Kampung Tungal Baru yaitu 226 pemilih, jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 213 lembar dan jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 13 lembar dengan uraian sebagai berikut:

NO	PENYEBAB	JUMLAH
1.	Meninggal Dunia	4 Orang
2.	Tidak dapat ditemui	7 Orang

3.	Pemilih ganda	2 Orang
JUMLAH TOTAL		14 Orang

- 3) Bahwa jumlah surat suara untuk TPS 1 Kampung Tungal Baru adalah Jumlah DPT + 2,5% (223+6) = 229 lembar. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Tungal Baru sebanyak 202 pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, jumlah Surat Suara yang tidak terpakai sebanyak 27 lembar.
- 4) Bahwa pengawasan terhadap Perhitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan C1 Plano dan Rekapitulasi Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan Lampiran Model C1 Ulang KWK adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	0	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	51	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	151	
Suara Sah		202	
Suara Tidak Sah		0	
TOTAL SUARA		202	

- 5) Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib.

b. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon.

1. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon sebanyak 219 pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak 105 pemilih dan perempuan sebanyak 114 pemilih. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 11 pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) adalah nol. Adapun jumlah seluruh pemilih adalah 230 pemilih.

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jmlh
1	Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	105	114	219
2	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPPH)	0	0	0
3	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pengguna E-KTP atau surat Keterangan	3	8	11
	Jumlah Pemilih (1+2+3)	108	122	230

2. Bahwa jumlah C6 KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon sebanyak 230 lembar, jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 207 lembar dan jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 23 lembar, dengan rincian sebagai berikut:

NO	PENYEBAB	JUMLAH
1.	Meninggal Dunia	2 Orang
2.	Pindah alamat	13 Orang
3.	Pemilih ganda	8 Orang
JUMLAH TOTAL		24 Orang

3. Bahwa jumlah surat suara untuk TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon adalah jumlah DPT + 2,5% (219+5) = 224 lembar. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon sebanyak 195 pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 29 lembar. Pengawasan terhadap Perhitungan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan C1 Plano dan Rekapitulasi Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan Lampiran Model C1 Ulang KWK adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	0	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	30	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	149	
Suara Sah		179	
Suara Tidak Sah		16	
Total Suara		195	

4. Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon.

c. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang.

1. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang sebanyak 262 pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak 131 pemilih dan perempuan sebanyak 131 pemilih. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah sebanyak 20 Pemilih dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) adalah Nol. Adapun jumlah seluruh pemilih adalah 282 pemilih.

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jmlh
1	Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	131	131	262
2	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	0	0	0
3	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pengguna E-KTP atau surat Keterangan	7	13	20
	Jumlah Pemilih (1+2+3)	138	144	282

2. Bahwa jumlah C6 KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang sebanyak 282 lembar, jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 238 lembar dan jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 44 lembar dengan uraian sebagai berikut:

NO	PENYEBAB	JUMLAH
1.	Meninggal Dunia	2 Orang
2.	Pindah alamat	6 Orang
3.	Tidak dapat ditemui	24 Orang
4.	Tidak dikenal	1 Orang
5.	Lain – lain	11 Orang
JUMLAH TOTAL		45 Orang

3. Bahwa jumlah surat suara untuk TPS 1Kampung Rikit Dekat adalah Jumlah DPT + 2,5% (262+7) = 269 lembar. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat sebanyak 226 pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 43 surat suara. Pengawasan terhadap perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan C1 Plano dan Rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan Lampiran Model C1 Ulang KWK adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	8	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	71	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	145	
Suara Sah		224	
Suara Tidak Sah		2	
Total Suara		226	

4. Bahwa tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang.

d. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 KampungKrukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang.

1. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang sebanyak 262 pemilih dengan jumlah Laki-laki sebanyak 122 pemilih dan perempuan

sebanyak 140 pemilih. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 27 pemilih dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) adalah Nol. Jumlah seluruhnya sebanyak 289 pemilih.

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jlh
1	Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	122	140	262
2	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	0	0	0
3	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pengguna E-KTP atau surat Keterangan	9	18	27
Jumlah Pemilih (1+2+3)		131	158	289

2. Bahwa Jumlah C6 KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang yaitu 289 lembar, jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 237 lembar dan jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 52 lembar dengan uraian sebagai berikut:

NO	PENYEBAB	JUMLAH
1.	Meninggal Dunia	5 Orang
2.	Pindah alamat	20 Orang
3.	Tidak dapat ditemui	1 Orang
4.	Tidak dikenal dan Ganda	17 Orang
5.	Lain – lain	9 Orang
JUMLAH TOTAL		52 Orang

3. Bahwa jumlah surat suara untuk TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang adalah jumlah DPT + 2,5% ($262 + 7$) = 269 lembar. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang sebanyak 221 pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 48 lembar. Pengawasan terhadap perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan C1 Plano dan Rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan Lampiran Model C1 Ulang KWK adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Jumlah	Ket.
1	H. ADAM – ISKANDAR	0	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	79	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	140	
Suara Sah		219	
Suara Tidak Sah		2	
Total Suara		221	

4. Bahwa tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang.

e. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren.

1. Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren sebanyak 345 pemilih dengan jumlah Laki-laki sebanyak 167 pemilih dan perempuan sebanyak 178 pemilih. Jumlah pemilih tambahan (DPTb) adalah sebanyak 15 pemilih. Tidak ada pemilih pindahan (DPPH). Jumlah seluruh pemilih adalah 360 pemilih.

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jmlh
1	Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	167	178	345
2	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	0	0	0
3	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pengguna E-KTP atau surat Keterangan	7	8	15
Jumlah Pemilih (1+2+3)		174	186	360

2. Bahwa jumlah C6 KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 3 Kampung Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren yaitu 360 lembar, jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 312 lembar dan jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 48 lembar dengan uraian sebagai berikut:

NO	PENYEBAB	JUMLAH
1.	Meninggal Dunia	3 Orang
2.	Pindah alamat	6 Orang
3.	Tidak dapat ditemui	26 Orang
4.	Lain – lain	13 Orang
JUMLAH TOTAL		49 Orang

3. Bahwa jumlah surat suara untuk TPS 3 Kampung Penampaan Toa adalah jumlah DPT + 2,5% (345 + 9) = 354 lembar. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Kampung Penampaan Toa sebanyak 268 pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 86 lembar. Pengawasan terhadap perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan C1 Plano dan Rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan Lampiran Model C1 Ulang KWK adalah sebagai berikut :

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	2	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	83	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	180	
4	Suara Sah	265	
5	Suara Tidak Sah	3	
6	Total Suara	268	

II. Panwaslih Aceh Melakukan Pengawasan Dan Supervisi Hasil Rekapitulasi Pada Tingkat Kecamatan

1. Kecamatan Rikit Gaib

Bahwa hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan Rikit Gaib yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017 sesuai dengan Lampiran Model DA1 Ulang-KWK sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	1.259	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	964	

3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	506	
	Total Suara	2.729	

2. Kecamatan Blangpegayon

Hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan Blangpegayon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017 sesuai dengan Lampiran Model DA1 Ulang-KWK sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	841	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	1.015	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	1.564	
	Total Suara	3.420	

3. Kecamatan Kutapanjang

Bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Kutapanjang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang melakukan perbaikan angka pada Formulir Model C1 Ulang-KWK pada kolom Jumlah Data Pemilih Tambahan (DPTb) Perempuan yang sebelumnya berjumlah 11 kemudian dilakukan perbaikan menjadi 13. Kemudian terjadi perbaikan pada kolom jumlah Data Pemilih Tambahan (DPTb) yang sebelumnya berjumlah 18 kemudian dilakukan perbaikan menjadi 20. Kemudian terjadi perbaikan pada kolom jumlah pemilih (1+2+3) pada kolom perempuan yang sebelumnya berjumlah 142 kemudian dilakukan perbaikan jumlah menjadi 144. Kemudian terjadi perbaikan pada kolom jumlah pemilih (1+2+3) pada kolom Jumlah yang sebelumnya berjumlah 280 kemudian dilakukan perbaikan jumlah menjadi 282. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan pada saat pengisian angka dari C1 Plano untuk dituangkan ke dalam Model C1 Ulang-KWK.

Hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan Kutapanjang yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017. Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan Lampiran Model DA1 Ulang-KWK sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	637	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	1.937	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	2.687	
	Total Suara	5.261	

4. Kecamatan Blangkejeren

Bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Blangkejeren, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Kampung Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren melakukan perbaikan angka pada Formulir Model C1 Ulang-KWK pada kolom jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) Laki-laki yang sebelumnya berjumlah 144 kemudian dilakukan perbaikan menjadi 167 dan jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) Perempuan yang sebelumnya berjumlah 201 kemudian dilakukan perbaikan menjadi 178. Kemudian terjadi perbaikan jumlah pemilih (1+2+3) laki-laki yang sebelumnya berjumlah 151 kemudian dilakukan perbaikan menjadi 174. Kemudian terjadi perbaikan jumlah pemilih (1+2+3) perempuan yang sebelumnya berjumlah 209 kemudian dilakukan perbaikan menjadi 186.

Hal ini terjadi karena adanya kesalahan pada saat pengisian angka dari C1 Plano untuk dituangkan ke dalam Model C1 Ulang-KWK.

Hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan Blangkejeren yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017. Hasil rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan Lampiran Model DA1 Ulang KWK sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	4.658	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	5.535	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	5.516	
	Total Suara	15.709	

III. PENGAWASAN DAN SUPERVISI PADA TINGKAT KABUPATEN

Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Gayo Lues Kabupaten Gayo Lues menerima surat dari Komisi Independen

Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 0525/UND/05/2017 tertanggal 18 Mei 2017 perihal Undangan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten. Terhadap hal tersebut bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues melaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 pukul 08.30 WIB bertempat di Gedung DPRK Gayo Lues. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues bahwa Rapat Pleno tersebut dimulai pukul 09.40 WIB yang dihadiri oleh Ketua DPR Kabupaten Gayo Lues, saksi Pasangan Calon, Kapolres Gayo Lues, Kasdim 0113 Gayo Lues, Biro Hukum KPU RI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwascam. Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan Form DB 1 Ulang-KWK adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Ket
1	H. ADAM-ISKANDAR	13.052	
2	H. ABD. RASAD-H. RAJAB MARWAN	20.122	
3	H. MUHAMMAD AMRU-SAID SANI	21.494	
	Jumlah Suara Sah Calon	54.668	

Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 12.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 20 Mei 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

D. URAIAN SINGKAT DUGAAN PELANGGARAN

Berdasarkan pengawasan dan supervisi yang kami lakukan bersama-sama dengan Ketua Bawaslu RI dan Komisioner Panwaslih Kabupaten Gayo Lues bahwa selama proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Panitia

Pengawas Pemilihan Aceh tidak menemukan atau menerima laporan dugaan Pelanggaran sampai laporan ini dibuat.

[2.2.5] BAWASLU RI:

1. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017, Bawaslu, Panwaslih Aceh, dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues secara bersama-sama melakukan supervisi dan pengawasan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 yang dilaksanakan di 5 (lima) TPS yaitu:
 - a) TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;
 - b) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;
 - c) TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
 - d) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; dan
 - e) TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren.
2. Bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi supervisi dan pengawasan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Bawaslu telah menerbitkan Surat Ketua Bawaslu Nomor SS-0429/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017 perihal Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU); (terlampir)
3. Bahwa Surat Ketua Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada pokoknya berisi instruksi kepada jajaran Pengawas Pemilihan agar melakukan langkah-langkah pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a) tahap persiapan Pemungutan Suara Ulang;
 - b) tahap hari Pemungutan Suara Ulang; dan
 - c) tahap Penghitungan Suara.
4. Bahwa 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Bawaslu melakukan koordinasi dan supervisi kepada Panwaslih Aceh bersama-sama dengan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan Panwascam pada TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

5. Bahwa supervisi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bawaslu memastikan kepada Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwascam terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:
- a) bahwa Pemungutan Suara Ulang di masing-masing TPS dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB (sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota);
 - b) bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues harus memastikan di masing-masing TPS Pengawas TPS hadir tepat waktu di lokasi Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan Qanun Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam poin huruf a;
 - c) bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang harus dipastikan di setiap TPS terdapat jajaran Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, Panwascam, dan PPL untuk saling melakukan *back up* dalam melakukan pemantauan dan pengawasan;
 - d) bahwa Pengawas TPS harus merekam rangkaian pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang mulai dari pembukaan TPS sampai tahapan rekap, khususnya pada tahapan-tahapan yang penting dan krusial;
 - e) bahwa harus dipastikan Pengawas TPS/PPL/Panwascam dapat memfoto daftar hadir (Formulir C-7) untuk memastikan kesesuaian jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang tersedia;
 - f) bahwa setiap jajaran Pengawas Pemilu dari Panwaslih Aceh sampai dengan Pengawas TPS harus melakukan koordinasi secara berjenjang, termasuk koordinasi dengan jajaran Komisi Independen Pemilihan (KIP) juga secara berjenjang demi kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
 - g) bahwa perlu ada penyamaan persepsi antara jajaran KIP dan jajaran Pengawas Pemilu (khususnya Pengawas TPS) terkait perlakuan terhadap Pemilih yang masuk dalam daftar DPTb atau Pemilih yang terdaftar di DPT tetapi belum mendapat Formulir C-6;
 - h) bahwa jajaran Pengawas Pemilu perlu menitikberatkan pengawasan kepada petugas KPPS nomor 4 untuk mengisi Formulir C-7 supaya jajaran

Pengawas Pemilu dapat melihat kesesuaian antara jumlah pemilih dan jumlah surat suara tercoblos;

- i) bahwa jajaran Pengawas TPS/PPL/Panwascam harus memfoto C-1 Plano besar. Foto tersebut nantinya dapat berguna untuk melihat kesesuaian rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan; dan
 - j) bahwa jajaran Pengawas Pemilu juga harus menitikberatkan pada pengawasan pergerakan surat suara.
6. Bahwa hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 5 telah dilaksanakan oleh Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, dan Pengawas TPS dengan baik;
 7. Bahwa berdasarkan hasil supervisi Bawaslu kepada Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, tidak terdapat permasalahan dalam pendistribusian logistik Pemilihan untuk Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
 8. Bahwa dalam melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah melakukan beberapa langkah-langkah pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan sebagaimana telah diterangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Panwaslih Aceh dan Laporan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Nomor 37/Panwaslih-GL/V/2017 dan telah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi;
 9. Bahwa Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Qonun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Bahwa hasil supervisi dan pengawasan Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 tersebut saling menguatkan dan tidak terdapat perbedaan dengan Laporan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Panwaslih Aceh dan Laporan Pengawasan

Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, berikut disampaikan hasil supervisi dan pengawasan Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di 5 (lima) TPS sebagai berikut:

• **TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 17 MEI 2017**

a. **TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib**

- 1) jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib sebanyak 223 pemilih dengan jumlah Laki-laki sebanyak 114 pemilih dan perempuan sebanyak 109 pemilih;
- 2) jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah sebanyak 2 pemilih; dan
- 3) jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) sebanyak 1 pemilih;
- 4) jumlah C6-KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 1 Kampung Tungal Baru yaitu 226 pemilih;
- 5) jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 213 lembar dan Jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 13 dengan rincian 4 (empat) orang meninggal dunia, 7 (tujuh) tidak ditemui dan 2 (dua) pemilih ganda;
- 6) jumlah surat suara untuk TPS 1 Kampung Tungal Baru adalah Jumlah DPT + 2,5% ($223+6$) = 229 lembar;
- 7) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Tungal Baru sebanyak 202 Pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai,
- 8) jumlah Surat Suara yang tidak terpakai sebanyak 27 lembar;
- 9) hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan C1 Plano adalah:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	0	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	51	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	151	
Suara Sah		202	
Suara Tidak Sah		0	
TOTAL SUARA		202	

b. TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon

- 1) jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon sebanyak 219 pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak 105 pemilih dan perempuan sebanyak 114 pemilih;
- 2) jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 11 pemilih;
- 3) daftar Pemilih Pindahan (DPPh) adalah nol;
- 4) jumlah C6 KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon sebanyak 230 lembar;
- 5) jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 207 lembar;
- 6) Jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 23 lembar dengan rincian meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang, pindah alamat sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan pemilih ganda sebanyak 8 (delapan) orang;
- 7) jumlah surat suara untuk TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon adalah jumlah DPT + 2,5% (219+5) = 224 lembar;
- 8) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon sebanyak 195 pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai;
- 9) jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 29 lembar;
- 10) jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan C1 adalah:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	0	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	30	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	149	
Suara Sah		179	
Suara Tidak Sah		16	
Total Suara		195	

c. TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang

- 1) jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang sebanyak 262 pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak 131 pemilih dan perempuan sebanyak 131 pemilih;

- 2) jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah sebanyak 20 pemilih;
- 3) jumlah daftar Pemilih Pindahan (DPPh) adalah Nol;
- 4) jumlah seluruh pemilih adalah 282 pemilih;
- 5) jumlah C6 KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang sebanyak 282 lembar;
- 6) jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 238 lembar;
- 7) jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 44 lembar dengan rincian meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang, pindah alamat 6 (enam) orang, tidak dapat ditemui sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, tidak dikenal 1 (satu) orang dan lain-lain sebanyak 11 (sebelas) orang.
- 8) jumlah surat suara untuk TPS 1 Kampung Rikit Dekat adalah Jumlah DPT + 2,5% (262+7) = 269 lembar.
- 9) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat sebanyak 226 pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai;
- 10) jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 43 surat suara;
- 11) jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan C1 Plano adalah:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	8	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	71	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	145	
Suara Sah		224	
Suara Tidak Sah		2	
Total Suara		226	

d. TPS 3 Kampung Krukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang.

- 1) jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang sebanyak 262 pemilih dengan jumlah Laki-laki sebanyak 122 pemilih dan perempuan sebanyak 140 pemilih;
- 2) jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 27 pemilih;
- 3) jumlah daftar Pemilih Pindahan (DPPh) adalah Nol;

- 4) Jumlah C6 KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang yaitu 289 lembar;
- 5) jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 237 lembar;
- 6) jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 52 lembar dengan rincian meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang, pindah alamat 20 (dua puluh) orang, tidak dapat ditemui sebanyak 1 (satu) orang, tidak dikenal dan ganda 17 (tujuh belas) orang dan lain-lain sebanyak 9 (sembilan) orang;
- 7) jumlah surat suara untuk TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang adalah jumlah DPT + 2,5% ($262 + 7$) = 269 lembar;
- 8) jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang sebanyak 221 pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai;
- 9) jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 48 lembar;
- 10) jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan C1 Plano adalah:

No.	Pasangan Calon	Jumlah	Ket.
1	H. ADAM – ISKANDAR	0	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	79	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	140	
Suara Sah		219	
Suara Tidak Sah		2	
Total Suara		221	

e. TPS 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren

- 1) jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren sebanyak 345 pemilih dengan jumlah laki-laki sebanyak 167 pemilih dan perempuan sebanyak 178 pemilih;
- 2) jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) adalah sebanyak 15 pemilih;
- 3) jumlah Pemilih Pindahan (DPPh) adalah 0 (nol);
- 4) jumlah seluruh pemilih adalah 360 pemilih;
- 5) jumlah C6 KWK (Pemberitahuan Pemilih) pada TPS 3 Kampung Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren yaitu 360 lembar;
- 6) jumlah C6 yang disampaikan kepada pemilih sebanyak 312 lembar;

- 7) jumlah C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 48 dengan rincian meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang, pindah alamat 6 (enam) orang, tidak dapat ditemui sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, dan lain-lain sebanyak 13 (tiga belas) orang;
- 8) jumlah surat suara untuk TPS 3 Kampung Penampaan Toa adalah jumlah DPT + 2,5% (345 + 9) = 354 lembar;
- 9) jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Kampung Penampaan Toa sebanyak 268 Pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai;
- 10) jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 86 lembar;
- 11) jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan C1 Plano adalah

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH	KET.
1	H. ADAM – ISKANDAR	2	
2	H. ABD RASAD – H. RAJAB MARWAN	83	
3	H. MUHAMMAD AMRU – SAID SANI	180	
4	Suara Sah	265	
5	Suara Tidak Sah	3	
6	Total Suara	268	

• TAHAPAN REKAPITULASI SUARA

- a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues telah menerima surat dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 0525/UND/05/2017 tertanggal 18 Mei 2017 perihal Undangan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten.
- b) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 pukul 08.30 WIB bertempat di Gedung DPRK Gayo Lues. Dari hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues, bahwa Rapat Pleno tersebut dimulai pukul 09.40 WIB yang dihadiri oleh Ketua DPR Kabupaten Gayo Lues, saksi Pasangan Calon, Kapolres Gayo Lues, Kasdim 0113 Gayo Lues, Biro Hukum KPU

RI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwascam.

- c) Adapun hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan Form DB 1 Ulang-KWK (rekapitulasi Kabupaten) adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Ket
1	H. ADAM-ISKANDAR	13.052	
2	H. ABD. RASAD-H.RAJAB MARWAN	20.122	
3	H. MUHAMMAD AMRU-SAID SANI	21.494	
	Jumlah Suara Sah Calon	54.668	

- d) bahwa selama proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hingga pasca Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat, tim pasangan calon atau pihak lain; dan
- e) bahwa terkait dengan pemilih yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Blangkejeren dan Mahkamah Konstitusi bersalah melakukan pencoblosan secara ganda, berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bawaslu, pemilih yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, namun berdasarkan keterangan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak mendapatkan izin dari Lembaga Pemasyarakatan setempat untuk melakukan pencoblosan dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

[2.2.6] PEMOHON:

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di lima TPS di Kabupaten Gayo Lues, tentunya kami sangat menghargai rasa keadilan yang diberikan Majelis Hakim.

Pelaksanaan PSU di lima TPS seperti yang diperintahkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017, dengan aman, lancar, dan tertib, sebagaimana yang kita sama harapkan.

Namun kami perlu melaporkan kepada Yang Mulia Ketua serta Majelis Hakim, pelaksanaan PSU yang dilaksanakan itu, agak mengganggu rasa keadilan serta netralitas penyelenggara terhadap kami yang juga ikut sebagai peserta dari PSU itu.

Adapun rasa keadilan maupun netralitas pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues, terindikasi telah berbuat di luar ketentuan yang disampaikan Yang Mulia Majelis Hakim dalam putusan selanya. Di mana perintah dari Yang Mulia Majelis Hakim penyelenggara hanya melaksanakan pemungutan suara ulang di lima TPS, tanpa membuat rekapitulasi suara apapun, dan hasil rekapitulasi suara dari lima TPS paling lambat tujuh hari diserahkan kepada Majelis Hakim.

Tetapi sangat disayangkan, KIP Kabupaten Gayo Lues telah mengeluarkan rekapitulasi suara menjelang pelaksanaan PSU. Di mana di dalam rekapitulasi tersebut, dikatakan perolehan suara sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Muhammad Amru-Said Sani) telah memiliki kelebihan suara sebanyak 784 suara, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 921 suara (bukti rekapitulasi suara terlampir).

Akibat muncul dan beredarnya rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues tersebut, dijadikan bahan kampanye bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, kelebihan suara sebanyak 921 sesuai dengan yang ada di rekapitulasi tersebut, dijadikan untuk menarik massa sebanyak-banyaknya dan mempengaruhi pemilih dari lima TPS yang melaksanakan PSU, akibatnya kami merasa sangat dirugikan, suara kami sebelumnya paling tertinggi di lima TPS itu, akhirnya anjlok bahkan lebih dari separuh dari Pilkada sebelum dilaksanakan PSU.

Memang dalam rekapitulasi tersebut tidak tercantum logo atau tanda tangan pihak penyelenggara, tetapi penyelenggara mengakui bahwa rekapitulasi suara tersebut benar dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues, setelah adanya pemberitaan di media *on line* lokal di Gayo Lues (fotokopi pemberitaan terlampir).

Selain hal di atas kami juga melaporkan bahwa menjelang pelaksanaan PSU, para pejabat maupun para tokoh dari luar Gayo Lues, tidak sedikit yang datang setiap harinya mereka keluar masuk kampung di lima TPS untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat agar memilih Paslon tertentu. Dan hal ini dibiarkan oleh pihak Panwaslih, gambaran lainnya adalah di mana Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Adam-Iskandar), telah melakukan koalisi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini dapat dilihat dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sangat sedikit dibandingkan pada Pilkada sebelumnya.

Perlu kami laporkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat ini sudah menjadi terlapor dalam kasus pemalsuan surat atau pemalsuan dokumen ketika akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues (fotokopi surat laporan polisi terlampir).

Kesimpulan:

1. Dengan adanya rekapitulasi suara yang dibuat oleh KIP Kabupaten Gayo Lues sebelum pelaksanaan PSU telah merugikan kami sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebab rekapitulasi itu tidak relevan dan ketidakadilan.
2. Rekapitulasi yang dikeluarkan dan diedarkan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan selanya.

Untuk menguatkan keterangannya, Pemohon melampirkan fotokopi berupa pemberitaan dari Alabaspos.com dengan judul “Jelang PSU KIP Gayo Lues Tetapkan Perolehan Selisih Suara Paslon 3 Dengan 921 suara” dan Inset Galus dengan judul “KIP Bahas Daftar Pemilih, Salah Satu Paslon sudah mengantongi 921 suara”, fotokopi Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor dari Kepolisian tentang Pemalsuan Dokumen atau Pernyataan Palsu, dan fotokopi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017;

[2.2.7] PIHAK TERKAIT:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 sebelum memberikan Putusan Akhir memutuskan:
 - 1) *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*

- 2) *Menyatakan batal Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:*
 - (1) *TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;*
 - (2) *TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;*
 - (3) *TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib;*
 - (4) *TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon;*
 - (5) *TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren;*
 - 3) *Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di:*
 - (1) *TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;*
 - (2) *TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;*
 - (3) *TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib;*
 - (4) *TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon;*
 - (5) *TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren;*

dalam jangka waktu paling lama 30(tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
 - 4) *Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap KIP Aceh yang selanjutnya mensupervisi KIP Kabupaten Gayo Lues dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;*
 - 5) *Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Panwaslih Aceh yang selanjutnya mensupervisi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;*
2. *Bahwa dalam Putusan Sela Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017, salah satu pertimbangan Mahkamah adalah:*
- "Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Namun demi kepastian hukum dan bekerjanya prinsip fairness maka jumlah dan nama*

pemilih dalam pemungutan suara ulang di maksud harus menggunakan jumlah dan nama pemilih sebagaimana terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar pemilih Pindahan, serta Daftar Pemilih Tambahan di TPS-TPS di maksud dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Gayo Lues tanggal 15 Februari 2017 [vide halaman 202 Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017];

3. Bahwa dengan adanya Putusan Sela Mahkamah pada perkara perselisihan hasil suara Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017, maka terjadi perubahan perolehan suara sah Pemohon, Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Hasil Penghitungan TPS dan Rekapitulasi Hasil PPK serta Rekapitulasi Hasil KIP Kabupaten Gayo Lues pada TPS-TPS yang diperintahkan Mahkamah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
4. Bahwa perolehan suara sah Pemohon, Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS-TPS yang diperintahkan Mahkamah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah sebagaimana pada Tabel 1 berikut:

Table 1 : Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 pada **TPS-TPS** Pemungutan Suara Ulang **Sebelum Pemungutan Suara Ulang**

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA TPS 3 Kerukunan Kutapanjang		PEROLEHAN SUARA TPS 1 Rikit Dekat	
		Sah	Tidak Sah	Sah	Tidak Sah
i	ii	iii	iv	iii	iv
1.	ADAM SE/ISKANDAR	9	0	25	0
2.	H.ABD. RASAB/H.RAJAB MARWAN	127		113	
3.	H.MUHAMMAD AMRU/SAID SANI	86		94	
JUMLAH		222	4	232	4
ALAT BUKTI		PT. 29 - 1		PT. 29 - 2	

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA TPS 1 Tungel	PEROLEHAN SUARA TPS 1 Bemem	PEROLEHAN SUARA TPS 3
-----	---------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------

		Baru		Buntul Pegayon		Penampaan Toa	
		Sah	Tidak Sah	Sah	Tidak Sah	Sah	Tidak Sah
I	ii	iii	iv	iii	iv	iii	iv
1.	ADAM SE/ISKANDAR	76	0	50	5	75	7
2.	H.ABD. RASAB/H.RAJAB MARWAN	77		77		129	
3.	H.MUHAMMAD AMRU/SAID SANI	60		67		79	
JUMLAH		213	0	194	5	283	7
ALAT BUKTI		PT. 29 - 3		PT. 29 - 4		PT. 29 - 5	

5. *Bahwa dikarenakan Mahkamah menyatakan batal Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS Pemungutan Suara Ulang, maka terjadi perubahan perolehan suara sah tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan TPS-TPS Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalam Tabel 2 berikut:*

Table 2 : Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 pada **Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan TPS -TPS Pemungutan Suara Ulang Sebelum Pemungutan Suara Ulang**

NAMA KECAMATAN	NAMA PASANGAN CALON	REKAP HASIL PPK Sebelum Putusan Sela MK	Suara TPS-TPS Pungut Ulang	HASIL SUARA PPK Setelah Putusan Sela dan Sebelum Pungut Ulang [kolom iii Dikurang Kolom iv]
i	ii	iii	iv	v
KUTAPANJANG			2 TPS TPS 1	

			Kr. Kutapanjang TPS 1 Rikit Dekat	
	1. ADAM SE/ ISKANDAR	663	34	629
	2. H.ABD. RASAB/ H.RAJAB MARWAN	2.027	240	1.787
	3. H.MUHAMMAD AMRU/SAID SANI	2.582	180	2.402
	Jumlah	5.272	454	4.818
	Alat Bukti	PT. 29 -6	PT. 29 - 1 PT. 29 – 2	
	ii	iii	iv	V
RIKIT GAIB			1 TPS TPS 1 Tungel Baru	
	1. ADAM SE/ISKANDAR	1.335	76	1.259
	2. H.ABD. RASAB/ H.RAJAB MARWAN	990	77	913
	3. H.MUHAMMA D AMRU/ SAID SANI	415	60	355
	Jumlah	2.740	213	2.527
	Alat Bukti	PT. 29 – 7	PT. 29 – 3	
	ii	iii	iv	v
BLANG PEGAYON			1 TPS TPS 1 Bemem Buntul Pegayon	
	1. ADAM SE/ISKANDAR	891	50	841
	2. H.ABD. RASAB/ H.RAJAB MARWAN	1.062	77	985
	3. H.MUHAMMA D AMRU/ SAID SANI	1.482	67	1.415
	Jumlah	3.435	194	3.241
	Alat Bukti	PT. 29 – 8	PT. 29 – 4	
	ii	iii	iv	v
BLANGKEJEREN			1 TPS TPS 3	

			Penampaan Toa	
1.	ADAM SE/ISKANDAR	4.731	75	4.656
2.	H.ABD. RASAB/ H.RAJAB MARWAN	5.581	129	5.452
3.	H.MUHAMMA D AMRU/ SAID SANI	5.415	79	5.336
Jumlah		15.727	283	15.444
Alat Bukti		PT. 29 – 9	PT. 29 - 5	

PERSIAPAN PELAKSANAAN PUNGUT HITUNG SUARA ULANG:

6. Bahwa PIHAK TERKAIT telah menerima Surat Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor Nomor 10.05/Kpts/KIP Kab/001-434599/05/2017 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 yang pada pokoknya telah membuat Program, Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada:

- 1) *TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;*
- 2) *TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;*
- 3) *TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib;*
- 4) *TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; dan*
- 5) *TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren [bukti PT. 29 -10];*

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

7. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengirimkan surat mandat disertai nama dan identitas saksi PIHAK TERKAIT untuk Pemungutan Suara Ulang di 5 (lima) TPS, yakni sebagai berikut **[bukti PT. 29-11 s.d. bukti PT. 29-15]:**

- a. NIZAR, Saksi PIHAK TERKAIT pada *TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;*
- b. IKHWAN NASA HUSNI, Saksi PIHAK TERKAIT pada *TPS 1 Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang;*
- c. EMANUDIN, Saksi PIHAK TERKAIT pada *TPS 1 Kampung Tungal Baru Kecamatan Rikit Gaib;*
- d. MUHAMMAD YANI, Saksi PIHAK TERKAIT pada *TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon;*

- e. *SULAIMAN*, Saksi PIHAK TERKAIT pada TPS 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren.
8. Bahwa seluruh saksi PIHAK TERKAIT untuk TPS-TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang telah hadir dan menyaksikan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada tanggal 17 Mei 2017 dengan membawa Surat Mandat Saksi;
 9. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang untuk seluruh TPS berjalan lancar yang dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Nomor Urut 3, Panwaslih dan KIP Kabupaten Gayo Lues, serta disupervisi oleh KIP Propinsi Aceh, Bawaslu Propinsi Aceh, KPU RI dan Bawaslu RI;
 10. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang 5 (lima) TPS, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon dan keseluruhannya menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Suara Ulang [**bukti PT. 29-16 s.d. PT. 29-20**];
 11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang 5 (lima) TPS, tidak ada menyampaikan temuan atau pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara ulang;
 12. Bahwa **Data Pemilih**, Data Pengguna Hak Pilih, **Data Penggunaan Surat Suara**, Data Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah pada waktu Sebelum dan Saat Pemungutan Suara Ulang *adalah sebagai berikut*:

Table 3 : Data Pemilih/Pengguna Hak Pilih/Penggunaan Surat Suara/Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah TPS-TPS Pemungutan Suara Ulang Sebelum dan Pada Saat Pemungutan Suara Ulang

NO	URAIAN	TPS PEMUNGUTAN SUARA ULANG			
		TPS 3 Kerukunan Kutapanjang		TPS 1 Rikit Dekat	
		Sebelum	Saat Pungut Ulang	Sebelum	Saat Pungut Ulang
<i>i</i>	<i>ii</i>	<i>lii</i>	<i>iv</i>	<i>v</i>	<i>vi</i>
A	DATA PEMILIH				
	1. Pemilih Terdaftar dalam DPT	262	262	262	262
	2. Pemilih Terdaftar	0	0	0	0

	dalam DPPh				
	3. Pemilih Terdaftar dalam DPTB	27	27	22	22
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	289	289	284	284
B	DATA PENGGUNA HAK PILIH				
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	199	198	214	208
	2. Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	0	0	0	0
	3. Pengguna Hak Pilih dalam DPTB	27	23	22	18
	4. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3)	226	221	236	226
C	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
	1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)	270	269	269	269
	2. Jumlah surat suara dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1	0	1	0
	3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan	43	48	32	43
	4. Jumlah surat suara yang digunakan	226	221	236	226
D	DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH				
	1. Jumlah Suara Sah seluruh Calon	222	219	232	224
	2. Jumlah Suara Tidak Sah	4	2	4	2
	3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	226	221	236	226
ALAT BUKTI		PT. 29-1	PT. 29-16	PT. 29-2	PT. 29-17

NO	URAIAN	TPS PEMUNGUTAN SUARA ULANG			
		TPS 1 Tungel Baru Kec. Rikit Gaib		TPS 1 Bemem Buntul Pegayon Kec. Blangpegayon	
		Sebelum	Saat Pungut Ulang	Sebelum	Saat Pungut Ulang
<i>i</i>	<i>ii</i>	<i>lii</i>	<i>iv</i>	<i>v</i>	<i>vi</i>
A	DATA PEMILIH				
	1. Pemilih Terdaftar dalam DPT	223	223	219	219
	2. Pemilih Terdaftar dalam DPPH	1	1	0	0
	3. Pemilih Terdaftar dalam DPTB	2	2	11	11
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	226	226	230	230
B	DATA PENGGUNA HAK PILIH				
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	210	200	188	184
	2. Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	1	0	0	0
	3. Pengguna Hak Pilih dalam DPTB	2	2	11	11
	4. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3)	213	202	199	195
C	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
	1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)	230	229	224	224
	2. Jumlah surat suara dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0	0	0
	3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan	17	27	25	29
	4. Jumlah surat suara yang digunakan	213	202	199	195

D	DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH				
	1. Jumlah Suara Sah seluruh Calon	213	202	194	179
	2. Jumlah Suara Tidak Sah	0	0	5	16
	3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	213	202	199	195
ALAT BUKTI		PT. 29-3	PT. 29-18	PT. 29-4	PT. 29-19

NO	URAIAN	TPS PEMUNGUTAN SUARA ULANG	
		TPS 3 Penampaan Toa Kec. Blangkejeren	
		Sebelum	Saat Pungut Ulang
A	DATA PEMILIH		
	1. Pemilih Terdaftar dalam DPT	345	345
	2. Pemilih Terdaftar dalam DPPH	0	0
	3. Pemilih Terdaftar dalam DPTB	15	15
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	360	360
B	DATA PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	275	258
	2. Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	0	0
	3. Pengguna Hak Pilih dalam DPTB	15	10
	4. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3)	290	268
C	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
	1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)	354	354
	2. Jumlah surat suara dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0	0
	3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan	64	86
	4. Jumlah surat suara yang digunakan	290	268
D	DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH		

	1. Jumlah Suara Sah seluruh Calon	283	265
	2. Jumlah Suara Tidak Sah	7	3
	3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	290	268
ALAT BUKTI		PT. 29 – 5	PT. 29 – 20

13. Bahwa Jumlah Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues **Setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang** adalah sebagai berikut:

Table 4 : Perolehan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 pada TPS-TPS Pemungutan Suara Ulang **Setelah Pemungutan Suara Ulang**

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA TPS 3 Kerukunan Kutapanjang Kec. Kutapanjang		PEROLEHAN SUARA TPS 1 Rikit Dekat Kec. Kutapanjang	
		Sah	Tidak Sah	Sah	Tidak Sah
I	II	iii	iv	v	vi
1.	ADAM SE/ISKANDAR	0	2	8	2
2.	H.ABD. RASAB/ H.RAJAB MARWAN	79		71	
3.	H.MUHAMMAD AMRU/ SAID SANI	140		145	
JUMLAH		219	2	224	2
ALAT BUKTI		PT. 29 -16		PT. 29 -17	

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA TPS 1 Tungal Baru Kec. Rikit Gaib		PEROLEHAN SUARA TPS 1 Bemem Buntul Pegayon Kec. Blangpegayon		PEROLEHAN SUARA TPS 3 Penampaan Toa Kec. Blangkejeren	
		Sah	Tidak Sah	Sah	Tidak Sah	Sah	Tidak Sah
i	ii	vii	viii	ix	x	xi	xii
1.	ADAM SE/ISKANDAR	0	0	0	16	2	3
2.	H.ABD.	51		30		83	

	RASAB/H.RAJAB MARWAN						
3.	H.MUHAMMAD AMRU/SAID SANI	151		149		180	
JUMLAH		202	0	179	16	265	3
ALAT BUKTI		PT. 29 -18		PT. 29 -19		PT. 29 -20	

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ULANG PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

14. Bahwa PIHAK TERKAIT pada tanggal 17 Mei 2017 telah menerima surat undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kutapanjang dengan surat bertanggal 17 Mei 2017 untuk hadir pada Kamis, tanggal 17 Mei 2017 guna menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan Kutapanjang **[bukti PT. 29 -21]**;
15. Bahwa PIHAK TERKAIT pada tanggal 17 Mei 2017 telah menerima surat undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Rikit Gaib dengan surat bertanggal 17 Mei 2017 untuk hadir pada Kamis, tanggal 17 Mei 2017 guna menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan Rikit Gaib **[bukti PT. 29 -22]**;
16. Bahwa PIHAK TERKAIT pada tanggal 17 Mei 2017 telah menerima surat undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Blangpegayon dengan surat bertanggal 17 Mei 2017 untuk hadir pada Kamis, tanggal 17 Mei 2017 guna menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan Blangpegayon **[bukti PT. 29 -23]**;
17. Bahwa PIHAK TERKAIT pada tanggal 17 Mei 2017 telah menerima surat undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Blangkejeren dengan surat bertanggal 17 Mei 2017 untuk hadir pada Kamis, tanggal 17 Mei 2017 guna menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Blangkejeren **[bukti PT. 29 -24]**;
18. Bahwa PIHAK TERKAIT, pada tanggal 18 Mei 2017 mengirimkan surat mandat disertai nama dan identitas saksi PIHAK TERKAIT, yakni sebagai berikut **[bukti PT. 29-25 s.d. PT. 29-28]**:
 - a. KAMADDIN, Saksi PIHAK TERKAIT pada Panitia Pemilihan Kecamatan Kutapanjang;

- b. BURHANUDDIN, Saksi PIHAK TERKAIT pada Panitia Pemilihan Kecamatan Rikit Gaib;
 - c. M.KASIM ARIGA, Saksi PIHAK TERKAIT pada Panitia Pemilihan Kecamatan Blangpegayon;
 - d. SAID MUCHTAR, SH, Saksi PIHAK TERKAIT pada Panitia Pemilihan Kecamatan Blangkejeren;
19. Bahwa seluruh saksi PIHAK TERKAIT untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kutapanjang, PPK Rikit Gaib, PPK Blangpegayon dan PPK Blangkejeren telah hadir dan menyaksikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Tingkat Kecamatan dengan membawa Surat Mandat Saksi;
 20. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di PPK Kutapanjang, PPK Rikit Gaib, PPK Blangpegayon dan PPK Blangkejeren berjalan lancar yang dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panwaslih dan KIP Kabupaten Gayo Lues, serta disupervisi oleh KIP Provinsi Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh, KPU RI dan Bawaslu RI;
 21. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan tidak ada keberatan dari Saksi-saksi Pasangan Calon dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan ditandatangani saksi-saksi Pasangan Calon **[bukti PT. 29-29 s.d. PT.29-32]**;
 22. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan tidak ada menyampaikan temuan atau pelanggaran;
 23. Bahwa Jumlah Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kutapanjang, PPK Rikit Gaib, PPK Blangpegayon dan PPK Blangkejeren adalah sebagai berikut:

Table 5 : Perolehan suara Sah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 pada **Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

NAMA KECAMATAN	NAMA PASANGAN CALON	REKAP HASIL PPK Sebtelah Putusan Sela MK	Hasil TPS-TPS Pungut Ulang	HASIL REKAP SUARA PPK AKHIR
I	ii	iii	iv	V
KUTAPANJANG			2 TPS TPS 1 Kr. Kutapanjang TPS 1 Rikit Dekat	
	1.ADAM SE/ ISKANDAR	629	8	637
	2.H.ABD. RASAB/ H.RAJAB MARWAN	1.787	150	1.937
	3.H.MUHAMMAD AMRU/SAID SANI	2.402	285	2.687
	Jumlah	4.818	443	5.261
	Alat Bukti	-	PT. 29- 16 PT. 29- 17	PT. 29- 29
	ii	iii	iv	V
RIKIT GAIB			1 TPS TPS 1 Tungal Baru	
	1.ADAM SE/ISKANDAR	1.259	0	1.259
	2.H.ABD. RASAB/ H.RAJAB MARWAN	913	51	964
	3.H.MUHAMMAD AMRU/SAID SANI	355	151	506
	Jumlah	2.527	202	2.729
	Alat Bukti	-	PT. 29-18	PT.29-30
	ii	iii	iv	V
BLANG PEGAYON			1 TPS TPS 1 Bemem Buntul	
	1.ADAM SE/ISKANDAR	841	0	841
	2.H.ABD. RASAB/ H.RAJAB MARWAN	985	30	1.015

	3. H.MUHAMMAD AMRU/ SAID SANI	1.415	149	1.564
	Jumlah	3.241	179	3.420
	Alat Bukti	-	PT. 29- 19	PT. 29- 31
	ii	iii	iv	V
BLANGKEJEREN			1 TPS TPS 3 Penampaan Toa	
	1.ADAM SE/ISKANDAR	4.656	2	4.658
	2.H.ABD. RASAB/ H.RAJAB MARWAN	5.452	83	5.535
	3.H.MUHAMMAD AMRU/ SAID SANI	5.336	180	5.516
	Jumlah	15.444	265	15.709
	Alat Bukti	-	PT. 29-20	PT.29-32

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG KIP KABUPATEN GAYO LUES

24. Bahwa PIHAK TERKAIT pada tanggal 18 Mei 2017 telah menerima surat undangan dari Termohon dengan surat bertanggal 18 Mei 2017 untuk hadir pada Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 guna menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat KIP Kabupaten Gayo Lues **[bukti PT. 29 -33]**;
25. Bahwa PIHAK TERKAIT, pada tanggal 19 Mei 2017 mengirimkan surat mandat disertai nama dan identitas saksi PIHAK TERKAIT untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang pada Tingkat KIP Kabupaten Gayo Lues **[bukti PT. 29-34]**;
26. Bahwa saksi PIHAK TERKAIT untuk Tingkat KIP Kabupaten Gayo Lues telah hadir dan menyaksikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang pada Tingkat KIP Kabupaten Gayo Lues dengan membawa Surat Mandat Saksi;
27. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di Tingkat KIP Kabupaten Gayo Lues berjalan lancar yang

dihadiri oleh Saksi- saksi Pasangan Calon, Panwaslih dan KIP Kabupaten Gayo Lues, serta disupervisi oleh KIP Provinsi Aceh, Bawaslu Provinsi Aceh, KPU RI dan Bawaslu RI;

28. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di Tingkat KIP Kabupaten Gayo Lues tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di Tingkat KIP Kabupaten Gayo Lues ditandangi saksi-saksi Pasangan Calon **[bukti PT. 29-36]**;
29. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di Tingkat KIP Kabupaten Gayo Lues tidak ada menyampaikan temuan atau pelanggaran;
30. Bahwa PIHAK TERKAIT pada tanggal 20 Mei 2017 telah menerima Surat Keputusan TERMOHON Nomor 12.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017
31. Bahwa jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 sebelum Putusan Sela Mahkamah dan setelah Pemungutan Suara Ulang pada Rekapitulasi Hasil Tingkat Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut:

Tabel 6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon pada Tingkat Kabupaten Gayo Lues sebelum Putusan Sela Mahkamah [bukti PT.29-35]

NO. URUT PAS LON	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON SETIAP KECAMATAN											JLH
	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	
I	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	iii
1	763	4.731	891	889	663	1.111	828	1.292	1.335	494	280	13.277
2	1.306	5.581	1.062	1.329	2.027	741	984	1.712	990	3.136	1.463	20.331
3	2.354	5.415	1.482	1.246	2.582	590	1.182	1.935	415	2.019	1.895	21.115
Jlh Suara Tidak Sah	73	255	92	74	71	32	78	61	33	88	57	914

**Tabel 6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulangpada
Tingkat Kabupaten Gayo Lues[Bukti PT.29-36 dan PT.29-37]**

	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	
i	ii	lii	iv	v	vi	vii	viii	ix	X	xi	xii	xiii
1	763	4.658	841	889	637	1.111	828	1.292	1.259	494	280	13.052
2	1.306	5.535	1.015	1.329	1.937	741	984	1.712	964	3.136	1.463	20.122
3	2.354	5.516	1.564	1.246	2.687	590	1.182	1.935	506	2.019	1.895	21.494
Jlh Suara Tidak Sah	73	251	103	74	67	32	78	61	33	88	57	917

Keterangan:

- 1) Kecamatan Blangjerango
- 2) Kecamatan Blangkejeren
- 3) Kecamatan Blangpegayon
- 4) Kecamatan Dabun Gelang
- 5) Kecamatan Kutapanjang
- 6) Kecamatan Pantan Cuaca
- 7) Kecamatan Pining
- 8) Kecamatan Puteri Betung
- 9) Kecamatan Rikit Gaib
- 10) Kecamatan Terangun
- 11) Kecamatan Teripe Jaya

PERMOHONAN

32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan Akhir Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di *TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang*, adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 Suara Sah
 - 1.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 79 Suara Sah
 - 1.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 140 Suara Sah

2. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di *TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang* adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 8 Suara Sah
 - 2.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 71 Suara Sah
 - 2.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 145 Suara Sah
3. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di *TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib*, adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 Suara Sah
 - 3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 51 Suara Sah
 - 3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 151 Suara Sah
4. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di *TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon*, adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 Suara Sah
 - 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 30 Suara Sah
 - 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 149 Suara Sah
5. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di *TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren*, adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 Suara Sah
 - 5.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 83 Suara Sah
 - 5.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 180 Suara Sah
6. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di *Tingkat Kecamatan Kutapanjang*, adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 637 Suara Sah
 - 6.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.937 Suara Sah
 - 6.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.687 Suara Sah
7. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di *Tingkat Kecamatan Rikit Gaib*, adalah sebagai berikut :

- 7.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.259 Suara Sah
- 7.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 964 Suara Sah
- 7.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 506 Suara Sah
8. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di *Tingkat Kecamatan Blangpegayon, adalah sebagai berikut :*
 - 8.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 841 Suara Sah
 - 8.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.015 Suara Sah
 - 8.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.564 Suara Sah
9. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di *Tingkat Kecamatan Blangkejeren, adalah sebagai berikut :*
 - 9.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4.658 Suara Sah
 - 9.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 5.535 Suara Sah
 - 9.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5.516 Suara Sah
10. Menetapkan perolehan suara yang benar peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di *Tingkat Kabupaten Gayolues, adalah sebagai berikut :*
 - 10.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 13.052 Suara Sah
 - 10.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 20.122 Suara Sah
 - 10.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 21.494 Suara Sah
11. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues untuk melaksanakan putusan Mahkamah.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.29-1 sampai dengan bukti PT.29-37, sebagai berikut:

1. Bukti PT.29-1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;
2. Bukti PT.29-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;

3. Bukti PT.29-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
4. Bukti PT.29-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon;
5. Bukti PT.29-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren;
6. Bukti PT.29-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada Kecamatan Kutapanjang;
7. Bukti PT.29-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada Kecamatan Rikit Gaib;
8. Bukti PT.29-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada Kecamatan Blangpegayon;
9. Bukti PT.29-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada Kecamatan Blangkejeren;
10. Bukti PT.29-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 10.05/Kpts/KIP Kab/001-434599/05/2017 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
11. Bukti PT.29-11 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 437/SM/MASS/2017 untuk Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Nomor Urut 3 pada TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;

12. Bukti PT.29-12 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 436/SM/MASS/2017 untuk Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;
13. Bukti PT.29-13 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 438/SM/MASS/2017 untuk Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
14. Bukti PT.29-14 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 435/SM/MASS/2017 untuk Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon;
15. Bukti PT.29-15 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 434/SM/MASS/2017 untuk Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Nomor Urut 3 pada TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren;
16. Bukti PT.29-16 : Fotokopi Seritifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 pada TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;
17. Bukti PT.29-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang
18. Bukti PT.29-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 pada TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
19. Bukti PT.29-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 pada TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon;
20. Bukti PT.29-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 pada TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren;

21. Bukti PT.29-21 : Fotokopi Surat Undangan Panitia Pemilihan Kecamatan Kutapanjang tentang Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kecamatan Kutapanjang;
22. Bukti PT.29-22 : Fotokopi Surat Undangan Panitia Pemilihan Kecamatan Rikit Gaib tentang Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kecamatan Rikit Gaib;
23. Bukti PT.29-23 : Fotokopi Surat Undangan Panitia Pemilihan Kecamatan Blangpegayon tentang Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kecamatan Blangpegayon;
24. Bukti PT.29-24 : Fotokopi Surat Undangan Panitia Pemilihan Kecamatan Blangkejeren tentang Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kecamatan Blangkejeren;
25. Bukti PT.29-25 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 441/SM/MASS/2017 untuk saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Nomor Urut 3 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Kutapanjang;
26. Bukti PT.29-26 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 442/SM/MASS/2017 untuk saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Nomor Urut 3 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Rikit Gaib;
27. Bukti PT.29-27 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 440/SM/MASS/2017 untuk saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Nomor Urut 3 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Blangpegayon;
28. Bukti PT.29-28 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 439/SM/MASS/2017 untuk saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Nomor Urut 3 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Blangkejeren;
29. Bukti PT.29-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada Kecamatan Kutapanjang;
30. Bukti PT.29-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2017 pada Kecamatan Rikit Gaib;

31. Bukti PT.29-31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Ulang dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 pada Kecamatan Blangpegayon;
32. Bukti PT.29-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 pada Kecamatan Blangkejeren
33. Bukti PT.29-33 : Fotokopi Surat Undangan KIP Kabupaten Gayo Lues tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten;
34. Bukti PT.29-34 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 443/SM/MASS/2017 untuk Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Nomor Urut 3 pada KIP Kabupaten GayoLues;
35. Bukti PT.29-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada KIP Kabupaten GayoLues
36. Bukti PT.29-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada KIP Kabupaten Gayo Lues;
37. Bukti PT.29-37 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 12.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, KIP Kabupaten Gayo Lues (Termohon) telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, di 5 (lima) TPS pada Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Blangpegayon, dan Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, bertanggal 22 Mei 2017, yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (laporan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

- a. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 di 5 (lima) TPS pada Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Blangpegayon, dan Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 yaitu:
 1. TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;
 2. TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;
 3. TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
 4. TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon;
 5. TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren;
- b. Bahwa proses pemilihan telah berlangsung secara lancar, aman, jujur dan adil. Tidak ada kejadian khusus yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan ataupun pelanggaran lainnya yang menimbulkan proses pemungutan suara ulang dihentikan. Begitu pula saksi semua pasangan calon hadir di 5 (lima) TPS tersebut, tidak ada yang mengajukan keberatan dan saksi masing-masing pasangan calon membubuhkan tanda tangan;
- c. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari pemungutan suara ulang di 5 (lima) TPS pada Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Blangpegayon, dan Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut:

NO.	DESA/KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		
		1	2	3
1.	TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang	0	79	140
2.	TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang	8	71	145
3.	TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib	0	51	151
4.	TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon	0	30	149
5.	TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren	2	83	180
JUMLAH		10	314	765

- d. Bahwa proses rekapitulasi pada tingkat PPK berlangsung secara lancar, tidak ada satupun keberatan dari saksi pasangan calon terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Demikian juga pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten juga berjalan dengan lancar, tidak ada perbaikan atau perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan semua saksi menerima hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membubuhkan tanda tangan;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap laporan Termohon tersebut, pada tanggal 5 Juni 2017 Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* dengan agenda mendengarkan laporan Termohon, KIP Aceh, KPU RI, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, Panwaslih Aceh, Bawaslu RI, keterangan Pihak Terkait dan Pemohon yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

1. Termohon:

Termohon telah memberikan laporan yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dalam paragraf [3.1]

2. KPU RI:

- a. Bahwa secara umum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang, TPS 1 Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang, TPS 1 Kampung Tungal Baru Kecamatan Rikit Gaib, TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon

Kecamatan Blangpegayon, dan TPS 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeran berjalan dengan aman dan lancar.

- b. Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Gayo Lues dituangkan dalam Formulir DB.Ulang-KWK, DB1.Ulang-KWK serta DB2.Ulang-KWK dan ditetapkan dalam Surat Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 12.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2017 tanggal 20 Mei 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2	3
1	Adam.S.E dan Iskandar	13.052
2	H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan	20.122
3	H. Muhammad Amru dan Said Sani	21.494
Jumlah Suara Sah Calon		54.668

3. Panwaslih Kabupaten Gayo Lues:

- Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
- Bahwa rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan telah sesuai dengan lampiran Model DA1 Ulang-KWK;
- Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan Formulir DB 1 Ulang-KWK;
- Bahwa selama proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues tidak menemukan atau menerima laporan dugaan Pelanggaran sampai laporan ini dibuat.

4. Panwaslih Aceh:

Bahwa berdasarkan pengawasan dan supervisi yang dilakukan bersama-sama dengan Ketua Bawaslu RI dan Komisioner Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, selama proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Panwaslih Aceh tidak menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran sampai laporan ini dibuat.

5. Bawaslu:

Bahwa selama proses pelaksanaan PSU hingga pasca PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues tidak menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat, tim pasangan calon atau pihak lain.

6. Pihak Terkait:

Bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di seluruh TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon dan keseluruhannya membubuhi tanda tangan.

7. Pemohon:

- a. Bahwa pelaksanaan PSU di 5 (lima) TPS sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 dengan aman, lancar, dan tertib;
- b. Bahwa penyelenggara telah berbuat tidak adil dan tidak netral karena membuat rekapitulasi sebelum pelaksanaan PSU yang menurut Pemohon tidak relevan dan menimbulkan ketidakadilan;
- c. Bahwa rekapitulasi yang dikeluarkan dan diedarkan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mahkamah dalam amar putusan sela.

[3.3] Menimbang bahwa tenggang waktu untuk melaporkan hasil supervisi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, yaitu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2017, sehingga batas waktu penyampaian laporan oleh KIP Aceh adalah pada tanggal 31 Mei 2017. Adapun KIP Aceh menyampaikan laporan tertulis supervisi pelaksanaan pemungutan

suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 bertanggal 2 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2017, sehingga laporan tertulis supervisi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan laporan tertulis supervisi KIP Aceh tersebut. Lagi pula tidak ada perbedaan secara substansi hasil supervisi KIP Aceh dengan KPU RI. Dalam kaitan ini Mahkamah perlu memperingatkan secara tegas bahwa kejadian keterlambatan demikian tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang;

[3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan laporan dan keterangan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 5 (lima) TPS di Kabupaten Gayo Lues, yang hasilnya sebagai berikut:

NO.	DESA/KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		
		1	2	3
1.	TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang	0	79	140
2.	TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang	8	71	145
3.	TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib	0	51	151
4.	TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon	0	30	149
5.	TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren	2	83	180
JUMLAH		10	314	765

- b. Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan penghitungan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kutapanjang,

Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Blangpegayon, dan Kecamatan Blangkejeran seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		
		1	2	3
1.	Kecamatan Kutapanjang	8	150	285
2.	Kecamatan Rikit Gaib	-	51	151
3.	Kecamatan Blangpegayon	-	30	149
4.	Kecamatan Blangkejeran	2	83	180
JUMLAH		10	314	765

- c. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di 5 (lima) TPS yang terdapat di Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Blangpegayon, dan Kecamatan Blangkejeran, Kabupaten Gayo Lues berdasarkan hasil penghitungan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon atas perintah Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2016 bertanggal 26 April 2017 adalah sah. Selanjutnya hasil perolehan suara tersebut akan Mahkamah pertimbangkan bersama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues seperti tersebut di bawah ini;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, yang telah dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 sepanjang peroleh suara di 5 (lima) TPS yaitu TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib; TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; dan TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeran, maka **perolehan suara awal** masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		
		1	2	3
1.	Blangjerango	763	1.306	2.354
2.	Blangkejeren	4.731	5.581	5.415
3.	Blangpegayon	891	1.062	1.482
4.	Dabun Gelang	889	1.329	1.246
5.	Kutapanjang	663	2.027	2.582
6.	Pantan Cuaca	1.111	741	590
7.	Pining	828	984	1.182
8.	Puteri Betung	1.292	1.712	1.935
9.	Rikit Gaib	1.335	990	415
10.	Terangun	494	3.136	2.019
11.	Teripe Jaya	280	1.463	1.895
JUMLAH		13.277	20.331	21.115

Berdasarkan data di atas maka selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 784 suara;

- e. Bahwa perolehan suara di Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Blangpegayon, dan Kecamatan Blangkejeren kemudian berubah karena adanya perintah Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 5 (lima) TPS di 4 (empat) Kecamatan tersebut, sehingga suara masing-masing pasangan calon **dikeluarkan atau dinihilkan** di setiap TPS yang diperintahkan oleh Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang dimaksud, sehingga **perolehan suara** tersebut **menjadi** sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		
		1	2	3
1.	Blangjerango	763	1.306	2.354
2.	Blangkejeren	4.656	5.452	5.336
3.	Blangpegayon	841	985	1.415
4.	Dabun Gelang	889	1.329	1.246
5.	Kutapanjang	629	1.787	2.402
6.	Pantan Cuaca	1.111	741	590
7.	Pining	828	984	1.182
8.	Puteri Betung	1.292	1.712	1.935
9.	Rikit Gaib	1.259	913	355
10.	Terangun	494	3.136	2.019
11.	Teripe Jaya	280	1.463	1.895
JUMLAH		13.042	19.808	20.729

- f. Bahwa oleh karena terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Blangpegayon, dan Kecamatan Blangkejeren telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Blangpegayon, dan Kecamatan Blangkejeren sebelum dilaksanakan pemungutan suara ulang seperti tersebut di atas tidak sah sehingga tidak berlaku lagi atau dikeluarkan dari rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon di kecamatan lainnya, selain keempat kecamatan tersebut, tetap digunakan atau sah untuk selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam hasil pemungutan suara ulang di empat kecamatan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017;
- g. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Blangpegayon, dan Kecamatan Blangkejeren digabungkan dengan perolehan suara pasangan calon di seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues, maka perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON		
		1	2	3
1.	Blangjerango	763	1.306	2.354
2.	Blangkejeren	4.658	5.535	5.516
3.	Blangpegayon	841	1.015	1.564
4.	Dabun Gelang	889	1.329	1.246
5.	Kutapanjang	637	1.937	2.687
6.	Pantan Cuaca	1.111	741	590
7.	Pining	828	984	1.182
8.	Puteri Betung	1.292	1.712	1.935
9.	Rikit Gaib	1.259	964	506
10.	Terangun	494	3.136	2.019
11.	Teripe Jaya	280	1.463	1.895
JUMLAH		13.052	20.122	21.494

[3.5] Menimbang terhadap keberatan Pemohon bahwa penyelenggara membuat rekapitulasi yang tidak sesuai dengan perintah Mahkamah, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama maksud keberatan Pemohon tersebut ternyata bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah tindakan penyelenggara dalam melaksanakan mekanisme penghitungan suara antara suara yang diperoleh sebelum dilakukan pemungutan suara ulang yang kemudian akan ditambahkan dengan perolehan suara pada 5 (lima) TPS yang oleh Mahkamah diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, yang terhadap hasil penghitungan itu Pemohon sendiri tidak berkeberatan dan juga tidak berbeda dengan hasil penghitungan Pihak Terkait maupun hasil pengawasan oleh Panwaslih Kabupaten Gayo Lues. Dengan demikian Mahkamah berpendapat tidak terdapat pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di 5 (lima) TPS dimaksud, sehingga menurut Mahkamah keberatan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang terhadap keberatan Pemohon atas surat suara sebanyak 2.000 (dua ribu) sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2017, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah ternyata bahwa pengadaan surat suara yang diberi tanda khusus tersebut diperuntukkan guna mengantisipasi adanya pemungutan suara ulang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Antisipasi demikian diperlukan karena pemungutan suara ulang dapat terjadi bukan hanya karena perintah Mahkamah melainkan juga atas rekomendasi Panwas yang segera dilaksanakan paling lambat 4 (empat) hari setelah Pemungutan Suara [vide Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota]. Dengan demikian keberatan pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang terhadap pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi sebelum maupun pada saat pemungutan suara ulang dilaksanakan, tanpa mengecilkan arti adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam proses demokrasi, Mahkamah menilai bahwa, dari perspektif kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, terhadap pelanggaran tersebut tidak ada bukti lebih lanjut yang meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara signifikan sehingga pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Namun demikian, jikalau pelanggaran tersebut memang benar adanya, *quod non*, pelanggaran tersebut tetap dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang;

[3.8] Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Kabupaten Gayo Lues dapat berjalan, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara *a quo* sebagaimana yang akan dimuat dalam bagian amar putusan di bawah ini;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menjatuhkan putusan akhir:

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Blangpegayon, dan Kecamatan Blangkejeren pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, sebagai berikut:
 - 1.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Adam, S.E dan Iskandar, sebanyak 7.395 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima) suara;
 - 1.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan, sebanyak 9.451 (sembilan ribu empat ratus lima puluh satu) suara;
 - 1.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Muhammad Amru dan Said Sani, sebanyak 10.273 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga) suara;
2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 sebagai berikut:
 - 2.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Adam, S.E dan Iskandar, sebanyak 13.052 (tiga belas ribu lima puluh dua) suara;
 - 2.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan, sebanyak 20.122 (dua puluh ribu seratus dua puluh dua) suara;
 - 2.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Muhammad Amru dan Said Sani, sebanyak 21.494 (dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) suara;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
4. Menolak keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tujuh belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tujuh belas**,

selesai diucapkan pada **pukul 08.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

Panitera Pengganti,

ttd.

Syukri Asy'ari